

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2015 TENTANG PAJAK RESTORAN
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2015 TENTANG PAJAK RESTORAN
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

DEWI ANJANI

Nomor Stambuk: 10561 111 3616

Kepada

15/03/2021

1 cap
Smb-Alumni

R/0022/ADN/21 cp
ANJ
i

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2015 Tentang Pajak Restoran Di Kabupaten Luwu
Timur

Nama Mahasiswa : Dewi Anjani

Nomor Induk Mahasiswa : 105611113616

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Abdul Kadir Adys, S.H., M.M

Drs.H. Ansyari Mone, M.Pd

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi

Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Nasrul Haq, S.Sos., M.PA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0157/FSP/A.4-II/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada Rabu 24 Februari 2021.



Ketua

Sekretaris

Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr.H. Mappamiring, M.Si
2. Dr.H. Ansyari Mone, M.Pd
3. Dr. Hafiz Elfiansyah P, M.Si
4. Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dewi Anjani

Nomor Induk Mahasiswa : 10561113616

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 2 Februari 2021

Yang Menyatakan,


Dewi Anjani

ABSTRAK

Dewi Anjani, Abdul Kadir Adys dan Ansyari Mone. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran Di Kabupaten Luwu Timur

Implementasi kebijakan publik yaitu proses kegiatan administratif yang dilaksanakan setelah penetapan kebijakan dan disetujui. Implementasi kebijakan yaitu tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program wajib diimplementasikan agar memiliki dampak dan tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut kajian penelitian ini bertujuan mendiskripsikan dan menjelaskan implementasi peraturan daerah nomor 06 tahun 2015 tentang pajak restoran di Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi pajak restoran. Informan sebanyak 7 orang yang dipilih langsung oleh peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data tersebut di analisis menggunakan deskriptif kualitatif dan data dijelaskan dalam bentuk tabel, gambar dan narasi hasil olahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 06 tahun 2015 tentang pajak restoran di Kabupaten Luwu Timur sudah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari 6 indikator model implementasi kebijakan menurut Van Matter dan Van Horn yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Namun masih ada kekurangan dari segi kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Kata Kunci : Implementasi, Pajak Restoran

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran Di Kabupaten Luwu Timur"*.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Abdul Kadir Adys, S.H., M.M selaku Pembimbing I dan Bapak Drs.H Ansyari Mone, M.Pd selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr.Hj Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administarsi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membagikan ilmunya selama penelitian dalam proses perkuliahan.
5. Seluruh staff BPKD Luwu Timur yang telah ramah menerima serta meluangkan waktu untuk memberikan data berupa wawancara dan informan peneilitian kepada penulis selama proses pengumpulan data.
6. Orang tua saya, Ibu Jumini S.Pd yang senantiasa mendoakan serta memberikan bantuan yang tidak ternilai baik moral maupun materil, nasehat serta pengorbanan dan perjuangan yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Dan Bapak Muh. Agus Salim.

7. Kakak-kakak dan adik-adik saya serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
8. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan teman-teman seperjuangan dari Kabupaten Luwu Timur, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan, motivasi dan kebersamaanya selama ini.
9. Semua pihak yang sudah ikut membantu peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 2 Februari 2021

Dewi Anjani

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. LANDASAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Pengertian Kebijakan Publik.....	10
C. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	13
D. Konsep Pajak.....	17
E. Pengertian Pajak Daerah	21
F. Kerangka Pikir	23
G. Fokus Penelitian.....	24
H. Definisi Fokus	25

BAB III. METODE PENELITIAN	27
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	27
C. Sumber Data	28
D. Informan Penelitian	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	33
B. Hasil Penelitian	46
C. Pembahasan.....	65
BAB V. PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Anggaran BPKD dan PPKD Tahun 2016-2021	41
Tabel 2. Jumlah Pegawai Yang Mengisi Struktur Organisasi BPKD	42
Tabel 3. Jumlah PNS dan Non PNS berdasarkan Jenis Kelamin yang mengisi Struktur Organisasi BPKD Kab. Luwu Timur.....	43
Tabel 4. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin pada Setiap Golongan Kepangkatan yang mengisi Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Luwu Timur.....	44
Tabel 5. Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
Tabel 6. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana BPKD Kab. Luwu Timur.....	45
Tabel 7. Jumlah Wajib Pajak Restoran Di Kab. Luwu Timur.....	67
Tabel 8. Realisasi Pajak Restoran Tiga Tahun Terakhir Di Kabupaten Luwu Timur.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.....	24
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Luwu Timur.....	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang mengaitkan tahapan-tahapan, meliputi formulasi, implementasi serta evaluasi.

Implementasi kebijakan publik yaitu proses kegiatan administratif yang dilaksanakan setelah penetapan kebijakan dan disetujui. Implementasi kebijakan yaitu tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program wajib diimplementasikan agar memiliki dampak dan tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan dalam arti yang luas adalah alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan berbarengan untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yang ingin dicapai.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005:102) mengartikan implementasi kebijakan publik sebagai :

“ Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi publik yang diorientasikan untuk meraih tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Aktivitas-aktivitas yang dimaksud mencakup upaya-upaya untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam batas waktu tertentu maupun dalam rangka meneruskan usaha-usaha untuk

mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Implementasi kebijakan adalah bagian yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai bagian yang bersifat teoritis.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan kemandirian untuk mengatur urusan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya memiliki hak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu komponen penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah.

Peraturan daerah yaitu peraturan-perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Peraturan Daerah terdiri atas : Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Jenis peraturan daerah termasuk kedalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia dewasa ini istilah pajak tidak asing lagi didengar oleh masyarakat, karena pajak ini diadakan demi membangun atau mendukung sebuah kemajuan kota. Contohnya untuk pembangunan jalan raya, pembangunan gedung rumah sakit, gedung sekolah, pembangunan pasar, serta pembangunan jembatan, dll.

Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dipungut oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung, yang bisa dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipakai untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah memiliki berbagai macam jenis yang dipungut oleh kabupaten/kota contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, serta pajak parkir, dll. Untuk pajak restoran sendiri dalam pelaksanaan pemungutan tarif pajak tersebut di setiap kabupaten/kota berbeda-beda dalam tarif pajaknya.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, jadi pajak restoran yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah ini menyebabkan naiknya harga jual yang diberikan oleh pajak restoran sehingga harga jual makanannya menjadi naik.

Di Luwu Timur sendiri jumlah tarif pajak restoran sudah diatur dalam perda No 06 tahun 2015 tentang pajak restoran atau rumah makan yang mana ditarif 10% dibebankan kepada konsumen untuk membayar pajak itu.

Pelaksanaan perda No 6 tahun 2015 tentang pajak restoran atau rumah makan di kabupaten Luwu Timur menuai kontra di kalangan pemilik restoran atau rumah makan yang berada di kabupaten Luwu Timur.

Kebanyakan pengusaha warung makan merasa keberatan sebab pajak makan minum 10% dianggap memberatkan. Penerapan retribusi pajak 10% tidak mengambil keuntungan (pemilik warung). Pajak 10% ini adalah retribusi yang ditujukan kepada konsumen yang membeli di warung. Namun penerapan pajak

ini membuat banyak konsumen memprotes harga makanan dan minuman yang naik. Pengusaha warung makan merasa takut akan kehilangan pelanggan karena harga yang biasanya sudah diketahui pelanggan mendadak naik karena adanya pajak 10% itu, dan akan berimbas terhadap omset pengusaha warung makan yang terancam menurun. Dari data yang ada memang diakui sekitar 75% persen warung di Luwu Timur berpendapatan di bawah standar, 25% persen sudah masuk standar.

Pengusaha warung makan juga memprotes pemasangan alat MPOS atau Point Of Sale di dalam warung. MPOS mengarah pada penjualan serta sistem yang membantu proses transaksi penjualan.

Pemungutan tertuang dalam UU 28 tentang pembayaran pajak dan retribusi daerah. Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah Luwu Timur Nomor 6 tahun 2010 tentang pajak restoran baru diterapkan di kabupaten Luwu Timur. Aturan tersebut baru diterapkan karena pihak Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Luwu Timur belum mampu mengoptimalkan dengan baik dari pajak 10%.

Karena perda No 6 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran atau Rumah Makan baru diterapkan di Kabupaten Luwu Timur maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI PERDA NO 6 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR"

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang penulis sampaikan dapat ditarik rumusan masalahnya yaitu:

Bagaimana implementasi perda No 6 Tahun 2015 tentang pajak restoran terhadap pengusaha rumah makan dan konsumen yang ada di daerah kabupaten Luwu Timur ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui implementasi perda no 6 tahun 2015 tentang pajak restoran atau rumah makan di kabupaten luwu timur.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada perkembangan Ilmu Administrasi Negara saat ini, khususnya mengenai implementasi yang dilakukan pemerintah daerah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Selsi Olivia, Implementasi Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Bandung 2016.

Selsi Olivia, Implementasi Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Kasus : Pajak Hotel dan Restoran Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 dan Nomor 28 Tahun 2009) Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan 2016. Dari hasil penelitian diperoleh sebagai berikut : PAD Kota Bandung diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, ternyata sampai saat ini kondisinya masih belum bisa menjawab harapan tersebut. Proporsi yang dapat disumbangkan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) masih relatif rendah yang dialami selama kurun waktu tahun anggaran 2013-2015 yang hanya sebesar 3,16%. Salah satu sektor penunjang PAD Kota Bandung adalah pajak hotel dan restoran. Namun menurut hasil penelitian diketahui bahwa, cara pemungutan belum sesuai dengan apa yang diharapkan dapat dilihat dari intensitas pendataan dan pendaftaran, tata cara pembayaran dan penagihan, pembinaan dan penertiban serta pelaksanaan pengawasannya. Selain itu, masih ada beberapa faktor yang berpengaruh seperti :

- a. Masih adanya wajib pajak yang belum terdaftar dan mempunyai izin usaha karena belum dilaksanakannya pendataan dan pengawasan yang intensif.
- b. Masih kurangnya kemampuan pemerintah daerah Kota Bandung dalam mengatur sumber-sumber potensi daerah.

Dimana dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis karena lokus dalam penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Kasus : Pajak Hotel dan Restoran Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 dan Nomor 28 Tahun 2009) sedangkan lokus dalam penelitian penulis yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran Di Kabupaten Luwu Timur.

2. Zoraya Alfathin Rangkuti, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah : Pajak Restoran di Kabupaten Deli Serdang 2015.

Zoraya Alfathin Rangkuti. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah : Pajak Restoran di Kabupaten Deli Serdang. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Medan, 2015. Hasil penelitian menunjukkan dari hasil analisis data didapatkan beberapa kesimpulan yang penting dalam penelitian ini, bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang belum dilaksanakan dengan baik. Sosialisasi atau penyuluhan

oleh petugas kepada pemilik usaha restoran ternyata belum dilaksanakan dengan baik. Yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak restoran yang tidak membayar kewajiban pajak restoran. Sehingga, pelaksanaan Pajak Restoran tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Dimana penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis karena lokus lokus dalam penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah : Pajak Restoran di Kabupaten Deli Serdang sedangkan lokus dalam penelitian penulis yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran Di Kabupaten Luwu Timur.

3. Sugiyanto, Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjung Pinang 2014.

Sugiyanto, Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjung Pinang (Studi pada DPPKAD Kota Tanjungpinang. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang 2014. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan pajak restoran telah diusahakan sebaik-baiknya oleh DPPKAD walaupun masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka implementasi kebijakan akan berhasil ketika :

- a. Adanya kejelasan standar serta tujuan kebijakan,

- b. Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan,
- c. Komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi serta pelaksana,
- d. Karakteristik lembaga-lembaga pelaksana yang mendukung suksesnya implementasi kebijakan,
- e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik,
- f. Adanya kesediaan dan komitmen oleh pelaksana untuk mensukseskan implementasi kebijakan di lapangan.

Sedangkan yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pajak restoran yaitu :

- 1) Kurang sosialisasi kepada wajib pajak,
- 2) Kurang koordinasi dengan instansi terkait,
- 3) Lemahnya sikap pelaksana,
- 4) Lemahnya penegakan hukum, dan
- 5) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pajak.

Dimana penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis karena lokus lokus dalam penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjung Pinang (Studi pada DPPKAD Kota Tanjung Pinang sedangkan lokus dalam penelitian penulis yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran Di Kabupaten Luwu Timur.

B. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut pada orang banyak menjadi sasaran kebijakan.

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mengatur kehidupan bernegara yang dijadikan pedoman guna menyelesaikan masalah yang terjadi dan mencegah timbulnya masalah publik.

Chaizi Nasucha dalam Harbani Pasolong (2008:39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang akan digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan itu memiliki tujuan untuk menyerap dinamika sosial di masyarakat, yang akan dijadikan ukuran perumusan kebijakan agar terciptanya hubungan sosial yang harmonis.

Kebijakan merupakan salah satu produk pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ditetapkan agar tugas pelayanan yang diberikan lebih terarah serta mempunyai aturan dan tujuan yang lebih jelas.

Nurrochmat (2006:2) berpendapat bahwa istilah kebijakan secara etimologi dari bahasa inggris pada masa pertengahan yakni "*policie*", yang berasal dari kata Perancis kuno yaitu *police* dan *police*. Kebijakan ialah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan

kebutuhan. Proses kebijakan mencakup identifikasi informasi dan kemungkinan menentukan pilihan atau alternatif, penentuan dan penetapan program-program, tindakan nyata pembelanjaan prioritas, dengan memilih diantara alternatif-alternatif tersebut berdasarkan kualitas dan keluasan dampak atau manfaat atau resiko yang mungkin dapat ditumbuhkan.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. Ia menyatakan bahwa "secara luas" kebijakan publik dapat diartikan seperti "hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya".

Menurut Thomas R. Dye dalam Subarsono (2011:02) menyatakan bahwa "kebijakan publik" adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (*is whatever governments choose to do or not to do*). Dye menyatakan bahwa apabila pemerintah memutuskan untuk melaksanakan sesuatu maka harus ada yang tuju atau objeknya dan kebijakan publik itu merupakan seluruh tindakan-tindakan pemerintah, jadi tidak semata-mata hanya pernyataan kemauan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Menurut Harbani Pasolong (2008:38) kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan ialah suatu hasil uraian yang mendalam terhadap alternative yang akan bermuara kepada keputusan alternatif terbaik.

Menurut Jemes Anderson kebijakan publik yakni arah tindakan yang memiliki tujuan yang telah ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor saat memecahkan suatu perkara atau persoalan.

Menurut Anderson dalam Arifin Tahir (2014:21), kebijakan adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan yang dilakukan seseorang atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu persoalan. Selanjutnya Anderson, mengklasifikasi kebijakan *policy*, menjadi dua :*substantif* dan *procedural*. Kebijakan *substantif* yakni apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sedangkan *procedure* yakni siapa dan bagaimana kebijakan itu diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan serta pejabat-pejabat pemerintah.

Tachjan (2006:19) menyimpulkan bahwa garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri atas tiga tindakan, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan
- b. Implementasi Kebijakan
- c. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Menurut William N. Dunn dalam (Harbani Pasolong 2011:29) kebijakan publik adalah suatu rangkaian yang pilihan-pilihan yang saling berkaitan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah yang menyangkut tugas pemerintah, yaitu pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Pada umumnya kebijakan terbagi menjadi empat bentuk, yaitu : (1) *Regulatory*, yakni mengatur perilaku orang, (2) *Redistributif*, yakni mendistribusikan kembali kekayaan yang dimiliki, atau memungut kekayaan dari yang kaya dan menyerahkan kepada yang miskin, (3)

Distributif yakni melaksanakan distribusi atau membuka akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan (4) *Constituent*, yaitu ditujukan untuk melindungi negara.

Dalam menafsirkan gagasan para ahli terkait kebijakan tersebut, setidaknya memiliki butir-butir yang merupakan identitas yang penting dari pengertian kebijakan. Butir-butir tersebut adalah :

- a. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan yang menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- b. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang tersistem sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.
- c. Kebijakan harus dapat dijalankan oleh unit organisasi pelaksana.
- d. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga akan diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.
- e. Kebijakan adalah produk hukum yang harus ditaati dan berlaku mengikat terhadap warganya.

C. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dilihat dalam pengertian yang luas, adalah tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dilihat secara luas memiliki arti pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan cara bekerja secara sama-sama untuk melaksanakan kebijakan dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Implementasi merupakan penerapan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh badan atau perorangan yang telah diberi wewenang oleh negara. Implementasi adalah upaya dari pelaksanaan keputusan kebijakan tersebut.

Menurut Tachjan dalam Arifien Thahir (2011:53) implementasi kebijakan publik di samping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai instansi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi.

Menurut Ripley dan Franklin dalam (Winarno 2011:148) menyatakan bahwa implementasi ialah semua yang akan berlangsung setelah undang-undang ditetapkan yang akan memberi otoritas pada program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang *real* (*tangible output*). Istilah implementasi merujuk pada beberapa aktivitas yang mengikuti pernyataan maksud tujuan program dan hasil yang ingin dicapai oleh para pejabat pemerintah.

Implementasi meliputi tindakan-tindakan oleh berbagai faktor, terkhusus para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi

adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Maka dari itu, tugas implementasi meliputi terbentuknya “*a policy delivery system*” dimana beberapa sarana dibentuk dan dijalankan dengan harapan sampai kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, kebijakan publik yaitu pernyataan-pernyataan secara menyeluruh tentang tujuan, sasaran dan sarana dituangkan ke dalam program-program tindakan yang ditujukan untuk memperoleh tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn, (2008:146) memberi batasan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk memperoleh tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan ke dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tindakan-tindakan tersebut meliputi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional untuk jangka waktu tertentu ataupun dalam rangka melanjutkan seluruh usaha-usaha untuk memperoleh perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Setelah melakukan pembatasan mengenai apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan langkah berikutnya yang dilakukan oleh Van Meter dan Van Horn adalah memberi pembedaan antara apa yang dimaksud dengan

implementasi kebijakan, pencapaian kebijakan dan apa yang secara umum menunjuk kepada dampak kebijakan.

Model-model implementasi kebijakan :

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (Agustino, 2016) model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementasi, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel :

a. Standar dan sasaran kebijakan

Pengukuran tingkat keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan kebijakan yang ada di level pelaksana kebijakan yang bersifat realitis dengan sosio kultur. Jika ukuran dan sasaran kebijakan yang akan diterapkan terlalu ideal, maka kebijakan tersebut akan sulit untuk direalisasikan (Agustino 2016).

b. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

c. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor,

d. Sikap para pelaksana

e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

f. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

2. Model Grindle

Model Merilee S. Grindle dalam Riant Nugroho (2014:671) ditentukan oleh isi kebijakan serta konteks implementasinya.

Isi kebijakan yaitu :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. (Siapa) pelaksana program
- f. Sumber Daya yang dikerahkan

Sementara itu konteks implementasinya adalah :

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap

3. Model Edward

George Edward III dalam Riant Nugroho (2014:673) menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes, dan bureaucratic structures*.

D. Konsep Pajak

Pembangunan nasional yaitu aktivitas yang terjadi secara terus menerus dan berkesinambungan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat dalam bentuk material maupun spiritual, demi dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan untuk memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu cara mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam hal ini yaitu dengan menggali daya finansial yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan dan kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP pasal 1 ayat 1).

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Muljono (2010) yakni, pajak adalah kontribusi kepada negara dan terutang oleh wajib pajak yang wajib dibayar, dipotong, atau dipungut berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan imbalan tidak secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2011) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Mardiasmo (2011) mengatakan fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (fiscal function), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi *Regulerend* pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Tata Cara Pemungutan Pajak.

1. Stelsel Pajak. Mardiasmo (2011) mengatakan dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

- a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

- b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

- c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut

anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal).

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

- b. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

- c. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- d. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

E. Pengertian Pajak Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 ayat 10 mengatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebutkan pajak, merupakan pemberian wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau instansi dan memiliki sifat memaksa atau wajib berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Siahaan (2010) mendefinisikan pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah

Mardiasmo (2011) menyatakan pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh daerah terhadap orang pribadi atau instansi tanpa kompensasi langsung, yang boleh dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dengan demikian pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah. Mardiasmo (2011:13) mengatakan Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu

1. Pajak Daerah Tingkat I (provinsi)

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/kota)

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Untuk dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah, pemerintah perlu memperbaiki sistem perpajakannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

F. Kerangka Pikir

Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pajak restoran di kabupaten Luwu Timur, ada enam indikator dalam model implementasi menurut Van Metter dan Van Horn itu adalah: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan uraian tersebut maka bagan kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Pikir Penelitian

G. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Luwu Timur. Menggunakan model implementasi menurut Van Metter dan Van Horn dalam 6 indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan

pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut peneliti menggunakan model implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino 2016)

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan implementasi pajak restoran yaitu wajib pajak yang memiliki jumlah pendapatan diatas Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Luwu Timur.

2. Sumber daya

Sumber daya yaitu sumber daya manusia dan non manusia. Sumber daya manusia yaitu pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah. Sumber daya non manusia yaitu sarana dan prasarana di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana yaitu agen pelaksana di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur harus bersifat demokratis dan persuasif dalam menjalankan kebijakan.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Kerangka penyampaian informasi kepada agen pelaksana di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dituntut

memahami apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan pajak restoran.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Disposisi atau sikap para pelaksana yaitu tentang sikap penerimaan atau penolakan agen pelaksana di Badan Pegelolaan Keuangan Daerah Luwu Timur terhadap pengaruh kebijakan kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

6. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yaitu lingkungan eksternal organisasi diantaranya lingkungan sosial ekonomi wajib pajak di Kabupaten Luwu Timur yang menjadi sasaran kebijakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan di Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah yang menerapkan perda no 6 tahun 2015 tentang pajak restoran atau rumah makan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan.

Menurut Denzin dan Lincoln adalah multi-metode dalam fokus, yang melibatkan pendekatan interpretif alamiah pada materi penelitian. Ini berarti bahwa peneliti kualitatif mempelajari sesuatu dalam lingkungan alamiahnya, berusaha untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena menurut makna yang dibawa orang-orang padanya. Penelitian kualitatif melibatkan studi penggunaan dan kumpulan berbagai metode empiris-studi kasus, pengalaman pribadi, introspektif, kisah hidup, wawancara, pengamatan, sejarah, interaksi, dan teks visual – yang menggambarkan kejadian dan masalah rutin dalam kehidupan individu. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

C. Sumber Data

Dalam setiap penelitian, peneliti diharuskan untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga data relevan dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Yaitu jenis data yang diperoleh tidak secara langsung atau yang telah diolah oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari penelitian terdahulu yaitu jurnal, tesis, serta skripsi ataupun karya ilmiah lainnya. Data sekunder yang berupa bahan hukum tersebut diambil dari peraturan daerah No 16 Tahun 2015 tentang pajak restoran atau rumah makan di kabupaten Luwu Timur, serta aturan lain yang terkait dengan pajak restoran.

D. Informan Penelitian

Untuk menentukan sampel/informan yang akan dipakai dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dimana teknik pengumpulan sampel sumber data dengan penilaian tertentu. Penilaian tertentu itu, misalnya orang tersebut dirasa paling mengerti tentang apa yang peneliti harapkan, atau barangkali dia selaku

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti mengkaji objek atau situasi sosial yang akan diteliti.

Oleh karena itu informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
2. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan PAD.
3. Kepala Sub Bidang Keberatan, Banding, dan Pengkajian Pendapatan Daerah.
4. Pemilik restoran dan rumah makan.

E. Teknik pengumpulan Data

Langkah-langkah pengumpulan data melalui usaha membatasi penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, dan usaha protokol untuk merekam atau mencari informasi.

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi secara lisan yang berhadapan langsung dengan informan untuk mencari dan mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Bidang Pendataan dan penetapan PAD Secara, Kepala Sub Bidang Keberatan, Banding, dan Pengkajian Daerah serta Pemilik Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Luwu Timur. Wawancara tersebut dilakukan guna

mengetahui bagaimana implementasi Perda ini. Dari wawancara tersebut, peneliti dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Luwu Timur. Peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara yang akan disampaikan kepada informan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud.

2. Observasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mengamati dan mencatat segala sistematika gejala-gejala yang diselidiki. Dengan menggunakan metode ini peneliti memperoleh informasi dan gambaran secara jelas terkait bagaimana keadaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Luwu Timur.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati lokasi penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Luwu Timur. Peneliti melakukan observasi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan melakukan pengamatan secara bebas, mencatat apa yang menarik, melakukan analisis dan menarik kesimpulan.

3. Studi kepustakaan

yaitu teknik yang digunakan dalam rangka memperoleh bahan-bahan ataupun data-data yang bersumber dari perpustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku

literatur tentang penelitian dan dokumen-dokumen resmi yaitu Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.

F. Teknik Analisis Data

Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun penggabungan kembali bukti-bukti untuk menampakkan proposisi awal suatu penelitian. Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan oleh si peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah ;

1. Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau menyeleksi dan menyusun data tersebut ke dalam bentuk yang berbeda sesuai pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data.
3. Mengkaji lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola data/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini mengikutsertakan beberapa langkah mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf).
4. Menerapkan proses *coding* untuk menggambarkan *setting* orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis.

Penggambaran ini melibatkan upaya penyampaian informasi secara menyeluruh mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau kejadian-kejadian dalam setting tertentu.

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.

Langkah terakhir dalam analisis data yaitu menginterpretasi atau menguraikan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km² dengan jumlah penduduk tahun 2019, berjumlah 300.374 jiwa. Kabupaten ini terdiri atas 11 Kecamatan yakni Kecamatan Malili, kecamatan Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalena, Towuti, Nuha, Wasuponda, Wotu, Burau dan Mangkutana.

Pada Tahun 2011, skala perekonomian Luwu Timur yang ditunjukkan besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sudah sekitar 13,83 triliun rupiah dan terus meningkat menjadi 19,21 triliun rupiah pada tahun 2015. Pada Tahun 2016, PDRB harga berlaku Luwu Timur sedikit mengalami penurunan menjadi 19,06 triliun rupiah.

Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi

Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara.

Di Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km. Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara lain danau Matano (dengan luas 245.70 km²), Danau Mahalona (25 km²), dan Danau Towuti (585 km²), Danau Tarapang Masapi (2.43 km²) dan Danau Lontoa (1.71 km²). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan keempat danau lainnya terletak di Kecamatan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Selama tahun 2011, tercatat rata-rata curah hujan mencapai 258 mm, dengan rata-rata jumlah hari hujan per bulan mencapai 17 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, yakni 393 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari.

2. Kondisi Geografis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur terletak di Kota Malili secara geografis, Kabupaten Luwu timur memiliki sebelas Kecamatan yaitu, Kecamatan Kalaena, Mangkutana, Burau, Tomoni Timur, Tomoni, Wotu, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda. Kota Malili merupakan tempat yang sangat strategis dimana Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah yang terletak di tengah-tengah kabupaten. Secara topografis wilayah ini merupakan kondisi wilayah yang berada di daerah bukit-bukit. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berada di Jl. Sockarno Hatta Puncak Indah, Malili. berdasarkan kondisi wilayah tersebut, dapat dikatakan bahwa kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai posisi yang cukup strategis dalam memberikan kinerja yang baik terhadap pembangunan daerah.

3. Visi Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Visi dan Misi Bupati.

Visi :

Adapun Visi pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah “ **Luwu Timur Terkemuka 2021** ” artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju Kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui penambahan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis sumber daya.

Misi :

Sedangkan misinya diterjemahkan dalam 8 (delapan) misi utama sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya
- b. Mendorong peningkatan investasi daerah
- c. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
- d. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi
- e. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah
- f. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik
- g. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama
- h. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah

4. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur tidak dapat dilepaskan dari diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016, tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten di Bidang Pengelolaan Keuangan

Daerah. Selanjutnya tugas Badan ini adalah melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai beberapa fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan daerah
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3) Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah;

Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a) Sub bidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Asli Daerah;
- b) Sub bidang Penetapan Pendapatan Asli Daerah; dan
- c) Sub bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

4) Bidang Penagihan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Bidang Penagihan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terdiri dari

- a) Sub bidang Penagihan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b) Sub bidang Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah; dan
- c) Sub bidang Keberatan, Banding dan Pengkajian Pendapatan Daerah.

5) Bidang Anggaran terdiri dari :

- a) Sub bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
- b) Sub bidang Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan; dan
- c) Sub bidang Analisis Anggaran.

6) Bidang Akuntansi terdiri dari :

- a) Sub bidang Pembukuan dan Neraca Daerah;
- b) Sub bidang Verifikasi; dan
- c) Sub bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

7) Bidang Aset terdiri dari :

- a) Sub bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;

- b) Sub bidang Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; dan
 - c) Sub bidang Penghapusan Barang Milik Daerah.
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional.



6. Sumber daya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Organisasi Pemerintah yang telah dibentuk dan diikuti dengan perumusan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam implementasinya tidak akan beroperasi dengan baik tanpa didukung dengan sumber daya yang dibutuhkan secara memadai. Dalam Ilmu Administrasi Negara, organisasi pemerintah membutuhkan beberapa jenis sumber daya yang secara standar terdiri dari : dana/anggaran, manusia, sarana dan prasarana berupa gedung kantor, kendaraan, peralatan administrasi dan lain-lain sebagainya.

Dari aspek ketersediaan anggaran yang menopang aktivitas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu Timur selama ini dinilai cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.

Perkembangan Anggaran BPKD dan PPKD Tahun 2016-2021

No	Tahun	Jumlah Anggaran APBD – SKPD (Rp)	Jumlah Anggaran BPKD – PPKD (Rp)
1	2016	20.090.188.967,88	172.543.528.992,12
2	2017	14.449.839.700,00	211.270.099.946,00
3	2018	19.677.313.163,38	219.186.610.715,00
4	2019	20.153.111.650,00	219.225.606.518,00
5	2020	21.664.595.023,75	220.064.602.321,00
6	2021	22.747.824.774,94	221.117.832.437,00
	Jumlah	118.772.873.279,20	1.263.408.280.929,12

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur, 2020

Selanjutnya dari sisi ketersediaan sumber daya manusia, maka secara kuantitatif jumlah personil yang menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017 adalah sebanyak 56 orang. Dari jumlah tersebut, gambaran mengenai pengisian struktur organisasi BPKAD dapat dilihat dalam tabel ini :

Tabel 2.
Jumlah Pegawai Yang Mengisi Struktur Organisasi BPKD

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1	Kepala Badan	II B	1
2	Sekretaris	III A	0
3	Kepala Bidang	III B	5
4	Kasubag/kasi	IV A	18
5	Kepala UPT Dinas	-	-
6	Fungsional	-	-
7	Staf	-	32

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur, 2020

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa pengisian jabatan pada struktur eselon II B masih di isi oleh eselon III A yaitu Sekretaris sebagai pelaksana tugas Kepala Badan, sedangkan untuk III B atau dari Kepala Bidang, eselon IV A atau kepala sub bagian/kepala sub bidang semuanya telah lengkap diisi dengan personil. Untuk staf non struktural yang membantu tugas unsur pimpinan berjumlah 32 orang pada masing-masing secretariat dan bidang yang terdiri dari PNS dan Non PNS.

Tabel 3.

Jumlah PNS dan Non PNS berdasarkan Jenis Kelamin yang mengisi Struktur Organisasi BPKD Kab. Luwu Timur

Jenis kelamin	Sekretariat	Pendapatan dan Penetapan PAD	Penagihan PAD, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah	Anggaran	Akuntansi	Aset
Laki-laki	5	5	6	3	3	6
Perempuan	7	4	3	3	8	3
Total	12	9	9	6	11	9
Jumlah Keseluruhan 56 orang						

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur, 2020

Dari Tabel 3 diatas dapat dilihat Komposisi Aparatur berdasarkan jenis kelamin pada struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), dimana jumlah laki-laki pada Sekretariat berjumlah 5 orang, Bidang Pendataan dan Penetapan PAD 5 orang, Bidang Penagihan PAD, Dana Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah 6 orang, Bidang Anggaran 3 orang, Bidang Akuntansi 3 orang, dan Bidang aset 6 orang. Sedangkan jumlah perempuan pada Sekretariat 7 orang, Bidang Pendataan dan Penetapan PAD 4 orang, Bidang Penagihan PAD, Dana Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah 3 orang, Bidang Anggaran 3 orang, Bidang Akuntansi 8 orang dan Bidang Aset 3 orang. Sehingga dapat diketahui komposisi Laki-laki berjumlah 28 orang dan Perempuan berjumlah 27.

Tabel 4.

Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin pada Setiap Golongan Kepangkatan yang mengisi Struktur Organisasi BPKD Kab. Luwu Timur

No	Jenis Kelamin	Gol. IV	Gol. III	Gol. II
1	Laki-laki	2	15	6
2	Perempuan	1	17	5
3	Total	3	32	11

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur, 2020

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat Komposisi PNS yang mengisi Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berdasarkan Jenis Kelamin dimana jumlah Laki-laki untuk Golongan IV berjumlah 2 orang, Golongan III 15 orang dan Golongan II 6 orang. Sedangkan untuk perempuan untuk Golongan III 17 orang dan Golongan II 5 orang.

Secara kualitatif, sumber daya manusia yang dimiliki BPKD Kabupaten Luwu Timur dapat ditinjau dari segi Tingkat pendidikan yang dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini :

Tabel 5.

Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah	S2	S1	D3	SLTA	Ket
1	Kepala Badan	1	1	-	-	-	
2	Sekretaris				-	-	
3	Kepala Bidang	5	2	3	-	-	
4	Kasubag/kasi	18	2	16	-	-	
5	Staf	32	-	14	6	11	
	Total	56	5	34	6	11	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur, 2020

Dari segi sumber daya lainnya yaitu sarana dan prasarana pendukung kegiatan administrasi perkantoran yang dimiliki BPKD Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 6.

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana BPKD Kab. Luwu Timur 2017

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Tanah Bangunan Kantor	4	
2	Bangunan Kantor	10	Unit
3	Jembatan Timbang	1	Unit
4	Kendaraan Roda 4	2	Unit
5	Kendaraan Roda 2	12	Unit
6	Global Positioning System (GPS)	2	Unit
7	Laser Meter	2	Buah
8	Mesin Ketik	3	Buah
9	Mesin Kas Regi	21	Buah
10	Mesin Absen (Finger Print)	1	Buah
11	Mesin Fotocopy dengan kertas folio	1	Buah
12	Mesin Potong Rumput	1	Buah
13	Lemari	7	Buah
14	Rak Besi	2	Buah
15	Rak Kayu	1	Buah
16	Filling Besi	5	Unit
17	Brand Kas	2	Buah
18	Rak Kaca	2	Buah
19	Papan Pengumuman	23	Buah
20	Perforator	3	Buah
21	Genset	1	Buah
22	Tempat Tidur	2	Unit
23	Meja	21	Buah
24	Kursi	34	Buah
25	Springbed	1	Buah
26	Ac	18	Buah
27	Kipas Angin	3	Buah
28	Kompas Gas	1	Buah
29	Tabung Gas	1	Buah
30	Dispenser	1	Buah
31	Televisi	2	Buah

32	Compact Disc	1	Buah
33	Wireless (TOA)	1	Buah
34	Kamera	2	Buah
35	PC. Unit/Komputer PC	39	Unit
36	Laptop	36	Unit
37	Printer	43	Buah
38	Scanner	1	Buah
39	UPS	10	Buah
40	Hardisk Eksternal	7	Buah
41	Server	4	Unit
42	Switch Hub	1	Buah
43	Proyektor	2	Buah
44	Layar Proyektor	2	Buah
45	AVR (Automatic Voltage Regulator)	1	Buah
46	Telepon (Intercom)	8	Buah
47	Faximile	2	Buah
48	Unit Transceiver SSB Portable	1	Buah
49	Wireless (Access Point)	2	Buah
50	TV Monitor	1	Buah

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur, 2020

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran Di Kabupaten Luwu Timur

1. Hasil Penelitian

Kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang mengaitkan tahapan-tahapan meliputi formulasi, implementasi serta evaluasi.

Implementasi kebijakan publik yaitu proses kegiatan administratif yang dilaksanakan setelah penetapan kebijakan dan disetujui. Implementasi kebijakan yaitu tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau

program wajib diimplementasikan agar memiliki dampak dan tujuan yang diinginkan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator dalam model implementasi menurut Van Metter dan Van Horn. Adapun fokus penelitian ini yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Salah satu unsur penting dalam standar pengimplementasian pemungutan pajak restoran adalah adanya kelembagaan dan struktur organisasi yang jelas. Keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Luwu Timur.

Terkait pemberlakuan tentang pemungutan pajak restoran, informan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Luwu Timur menuturkan :

“Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran ini merujuk dari Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang pembayaran pajak dan retribusi daerah yang didalamnya terkait Peraturan Daerah Restoran, Peraturan Daerah Hotel, dll. Ketika kita mau menerapkan pajak otomatis kita harus memiliki payungnya dulu dalam artian aturan ini.” (hasil wawancara Ramadhan Pirade 11 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara pada pelaksanaan pemungutan pajak restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat bahwa dasar atau aturan pemungutan sudah jelas merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran dan pemungutan harus dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tersebut.

“Ini perda 2 kali perubahan, sejak awal itu kan perubahan 2010. Jadi histori kenapa diadakan perubahan itu di 2010 itukan angka menerapkan angka itu 5 juta pendapatan keatas baru dikenakan wajib pajak atau wajib pungut kan sama ji sebenarnya itu. 2015 kita turunkan angka itu, jadi pendapatan diatas 3 juta menjadi salah satu dasar kena pajak itu” (hasil wawancara Ramadhan Pirade, 11 september 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat dilihat bahwa. Peraturan daerah ini mengalami perubahan dari tahun 2010 dimana sasaran peraturan daerah ini adalah para pengusaha rumah makan yang memiliki pendapatan Rp 5.000.000/bulan ke atas baru dikenakan menjadi wajib pajak restoran. Kemudian mengalami perubahan pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa para pengusaha rumah makan yang memiliki pendapatan Rp 3.000.000/bulan keatas baru dikenakan menjadi wajib pajak restoran. Faktanya didalam peraturan daerah jumlah minimum pendapatan wajib pajak restoran mengalami penurunan dari Rp 5.000.000/bulan menjadi Rp 3.000.000/bulan.

“Pajak yang dipungut sebesar 10%. Jadi misalnya pendapatan Rp 1.000.000 ditambah 10%. Dan harus dipahami bahwa yang membayar pajak kan bukan pemilik tapi konsumen yang masuk makan. Pemilik warung itu memiliki kewajiban pemungutan pajak dari konsumen, jadi bukan pemilik restoran yang membayar, tidak. Setiap masuk ki Rp 10.000 harga yang ta otomatis kita tambahkan menjadi Rp 11.000 jadi pemilik restoran itu yang mengakumulasi nanti berapa konsumen, berapa pemasukan keluarkan 10% itulah kewajibannya ” (hasil wawancara Muhammad Said 11 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa jumlah besarnya pajak yang dipungut pemerintah terhadap wajib pajak adalah sebesar 10%. Wajib pajak adalah pengusaha rumah makan yang memiliki pendapatan Rp

3.000.000/bulan keatas. Namun perlu diketahui bahwa yang membayar pajak bukanlah pemilik rumah makan melainkan para konsumen yang datang makan di salah satu rumah makan yang termasuk wajib pajak dalam artian pemilik rumah makan hanyalah perpanjangan tangan pemerintah untuk memungut pajak dari konsumen. Dengan menambah pajak 10% ke harga makanan yang disediakan pemilik restoran.

“Perlu diketahui juga bahwa pemungutan pajak restoran itu sifatnya sistem Self Assesment, artinya Self Assesment itu wajib pajak yang menghitung sendiri berapa pajak yang harus dibayarkan. Pajak itu kan ada 2 sistem ada Self Assesment itu dia yang menghitung, dia yang mengkalkulasi, dan dia yang menyetorkan secara langsung ke pemerintah daerah seperti itu alurnya. Terus ada juga Official Assesment itu pemerintah yang menentukan contohnya pajak reklame. Tapi kalau dia ini pajak restoran seperti itu dia Self Assessment jadi pengusaha yang menghitung sendiri berapa pajak yang harus dibayar jadi kan memang sistem kejujuran ini Self Assesment” (hasil wawancara Chaeruddin Arfah M, 13 September 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat dilihat bahwa dalam pemungutan pajak restoran untuk daerah Luwu Timur menggunakan sistem SelfAssessment, jadi pengusaha menghitung sendiri jumlah pajak yang akan mereka berikan.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator Standar dan Sasaran kebijakan dapat dipahami bahwa standar pengimplementasian pemungutan Pajak Restoran adalah adanya kelembagaan dan struktur organisasi yang jelas. Dimana lembaga yang menjalankan pelaksanaan Pajak Restoran di Kabupaten Luwu Timur ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Luwu Timur. Sasaran dari Peraturan Daerah tentang penerimaan Pajak Restoran ini adalah wajib pajak yang memiliki jumlah pendapatan diatas Rp 3.000.000/bulan. Faktanya standar dan sasaran kebijakan pajak restoran sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diuntut oleh setiap tahap implementasi kebijakan, karena setiap tahap dalam implementasi kebijakan diperlukan sumber daya manusia yang dapat bekerja sesuai dengan pekerjaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah dan Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang pemajakan daerah dan mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jadi kami di ruangan ini di pendapatan itu ada 2 bidang satu bidang pendataan dan penetapan. Dia menetapkan warung-warung mana saja yang harus membayar pajak berdasarkan prosedur. Kemudian bidang penagihan, dll pendapatan daerah yang sah ketika ketika pemilik warung tidak memenuhi prosedur itu maka tim penagihan turun melakukan penagihan ke semua yang menunggak-menunggak membayar pajak tapi normatifnya itu adalah pemungutan “ (hasil wawancara Muhammad Said, 11 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di

ruangan pendapatan dan bekerja dalam mengimplementasikan pajak restoran terbagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pendataan dan penetapan. Dimana bidang ini bertugas menetapkan warung-warung mana saja yang harus membayar pajak berdasarkan prosedur. Dan Bidang Penagihan, dll Pendapatan Daerah yang Sah. Dimana bidang ini bertugas turun melakukan penagihan ke semua wajib pajak restoran yang menunggak membayar pajak.

Sedangkan untuk sumber daya non manusia berupa sarana dan prasarana pada implementasi kebijakan pajak restoran ini sudah mencukupi. Sebagaimana diutarakan oleh informan :

“Kalau untuk sarana dan prasarana yang kita rasakan alhamdulillah sudah mencukupi. Di kantor kami fasilitasnya difasilitasi dengan komputer, wifi, kendaraan dinas, buku-buku perda dan masih banyak lagi “ (hasil wawancara Chaeruddin Arfah M, 13 september 2020).

Berdasarkan hasil wawancara sumber daya non manusia berupa sarana dan prasarana di kantor sudah dirasakan mencukupi bagi agen pelaksana implementasi kebijakan pajak restoran. Fasilitas yang disediakan semacam peralatan komputer, wifi, kendaraan, buku-buku perda dan peralatan lainnya yang digunakan untuk menunjang pekerjaan para pelaksana sudah memadai.

Namun ternyata dalam pelaksanaan pemungutan pajak di restoran ada sarana atau fasilitas khusus yang digunakan untuk menghitung pajak. Hal tersebut diungkap oleh informan :

“Salah satunya MPOS, itu kan kerjasama dengan Bank Sulselbar jadi Bank Sulselbar menyiapkan alat, pemerintah daerah tinggal memasang alat itu dan mengawasinya “ (hasil wawancara Chaeruddin Arfah M, 13 september 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut perlu kita ketahui bahwa ada sarana khusus yang digunakan pemerintah daerah dalam menjalankan pemungutan pajak restoran berupa alat MPOS atau Point Of Sale mengarah pada penjualan serta sistem online yang membantu proses transaksi penjualan di dalam warung. Dan pemerintah bekerja sama dengan Bank Sulselbar untuk menyiapkan alat MPOS.

Berdasarkan hal tersebut informan yang sama mengatakan :

“Sekarang ada pemungutan pajak restoran melalui sistem online, nah ini yang kami pakai. Jadi kalau kita pergi makan di warung-warung tertentu, kalau di lutim ada 46 warung, tapi ada juga warung yang masih menggunakan sistem manual.” (hasil wawancara Muhammad Said, 13 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa pemungutan pajak restoran di Kabupaten Luwu Timur sudah menggunakan sistem online walaupun baru sebagian atau hanya di warung-warung tertentu yang didalamnya terdapat alat MPOS. Yaitu hanya 46 warung selebihnya masih menggunakan sistem manual. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan :

“MPOS itu nantikan diterapkan di 2019 per bulan Juli sampai sekarang. Cuma untuk di Luwu Timur di launching pertamanya itu 10 MPOS nanti dilaunching kedua itu kan bertahap jadi MPOS itu ada yang menggunakan pengguna pajak restoran, ada MPOS pengguna pajak hotel. Jadi untuk di Luwu Timur sekarang ini penggunaan MPOS itu untuk pajak restoran ada 36 jadi total 46 MPOS, tapi 10 nya itu di hotel ” (hasil wawancara Muhammad Said, 13 september)

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa alat MPOS baru diterapkan mulai bulan Juli di tahun 2019 dan diterapkan sampai sekarang. Di launching kan secara bertahap sebanyak 2 kali. Launching pertamanya itu 10

MPOS namun launching pertama ini diarahkan kepada wajib pajak hotel dan Launching kedua sebanyak 36 MPOS diarahkan kepada wajib pajak restoran. Jadi total alat MPOS 46, untuk penggunaan di pajak restoran ada 36 dan untuk penggunaan di pajak hotel 10 MPOS.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator sumber daya dapat dilihat bahwa sumber daya manusia sudah mendukung implementasi kebijakan yang terdiri dari dua bidang yang bekerja sama yaitu bidang pendataan dan penetapan serta bidang penagihan yang berada dibawah naungan BPKD sedangkan sumber daya non manusia berupa sarana dan prasarana sudah dirasakan mencukupi bagi agen pelaksana kebijakan. Sehingga seharusnya tidak ada hambatan dalam implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Agen pelaksana kebijakan yang terlibat meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Pelaksana kebijakan dituntut agar ketat dan disiplin pada beberapa kebijakan Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif.

Agen pelaksana organisasi formal berpusat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pelaksana langsung dari pemungutan pajak restoran di Luwu Timur. Sebagaimana yang dituturkan informan :

“Jadi di pemda itu ada dua OPD. Ada OPD pengelola retribusi ada OPD pengelola pajak. Jadi khusus OPD pengelola pajak itu berada dibawah naungan BPKD khususnya di bidang pendapatan. Untuk pajak itu murni dibawah kendalanya BPKD dalam hal ini bidang pendapatan” (hasil wawancara Muhammad Said, 11 November 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa di Pemerintah Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola retribusi dan OPD pengelola pajak itu dibedakan dalam agen pelaksanaannya. OPD pengelolaan pajak murni berada dibawah naungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya di bidang pendapatan dalam pelaksanaannya. Perlu diketahui bahwa di Luwu Timur sendiri belum terdapat Dinas Pendapatan sehingga pengelolaan seluruh pendapatan masih di bawah naungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan karakteristik organisasi pelaksana oleh *Donald Van Metter* dan *Carl Van Horn* menyatakan bahwa suatu organisasi pelaksana harus bersifat demokratis dan persuasif dalam melaksanakan kebijakan.

Disini yang dimaksud dengan sifat demokratis yaitu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan para agen pelaksana sebagai pejabat pemerintah yang melaksanakan implementasi pajak restoran dengan baik, dengan merujuk ke standar, tujuan, dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai. Sedangkan persuasif disini maksudnya adalah bahwa para agen pelaksana harus dapat mengajak masyarakat dan wajib pajak agar tetap melakukan pembayaran pajak dengan tertib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang ciri persuasif agen pelaksana pajak restoran yaitu :

“Terkait dengan banyaknya wajib pajak yang kadang-kadang kurang kooperatif kan ada tahapan di kami ada namanya pendekatan secara persuasif. Pendekatan secara persuasif itu ya ketika dia tidak membayar kami kunjungi masalahnya apa, kenapa tidak membayar pajak seperti itu. Pendekatan persuasif itu yang lebih kami kedepankan, karena ketentuan itu jika dia tidak mau bayar pajak dsb tapi jelas alasannya, masuk akal itu maka di perda itu jelas ada namanya pengurangan, ada namanya pemutihan, dsb. Tapi yang penting melakukan persuratan resmi ke pemerintah setempat dalam artian BPKAD. Setelah kami telaah kelengkapan, pemeriksaan, dsb memang layak untuk dsb ya tidak masalah itu bisa” (hasil wawancara Muhammad Said, 11 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa agen pelaksana pajak restoran memiliki ciri persuasif. Agen pelaksana sudah berusaha melakukan ciri persuasif kepada masyarakat dalam mengawal para wajib pajak agar tetap melakukan pembayaran pajak dengan tertib. Pelaksana melakukan pendekatan persuasif terkait ketika banyaknya wajib pajak yang kadang-kadang kurang kooperatif dalam membayar pajak. Dalam hal ini pelaksana mencari tahu apa alasan wajib pajak tidak membayarkan pajaknya, dengan mengunjungi rumah-rumah makan kemudian menanyakan apa masalah atau kendala yang dihadapi pemilik rumah makan sehingga tidak membayarkan pajaknya.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator karakteristik organisasi pelaksana dapat kita pahami bahwa agen pelaksana organisasi formal berpusat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pelaksana langsung dari pemungutan pajak restoran di Luwu Timur. Suatu organisasi pelaksana harus bersifat demokratis dan permisif dalam melaksanakan kebijakan. Dapat dilihat bahwa agen pelaksana memiliki sifat demokratis dengan melaksanakan kebijakan sesuai standar dan sasaran

kebijakan dan juga memiliki ciri persuasif dengan berusaha dalam mengawal para wajib pajak agar tetap melakukan pembayaran pajak dengan tertib.

4. Komunikasi antar organisasi

Jalanan hubungan kerja sama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi, karena komunikasi yang baik akan terjalin sebuah koordinasi yang baik pula. Sebagaimana yang diungkapkan informan :

“Komunikasi kami sangat jelas. Untuk menjaga komunikasi kami ada briefing artinya ada rapat monitoring dan evaluasi. Jadi semua di rapat monitoring dan evaluasi per tiga (3) bulan itu kami mengangkat semua permasalahan-permasalahan apa di lapangan. Ketika dimunculkan semua permasalahan itu maka kami artinya disubid tinggal memberikan penjelasan. Jadi ada semacam tetap ada briefing dalam artian kita harus memahami tupoksi kita apa dengan tak keluar dari rujukan regulasi yang ditentukan atau ditetapkan “ (hasil wawancara Muhammad Said, 13 september 2020)

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, di dalam implementasi pajak kebijakan pajak restoran ini komunikasi antara pegawai dan petugas terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa komunikasi antara atasan dan bawahan saling menjaga komunikasi dengan kerap mengadakan briefing yaitu rapat monitoring dan evaluasi setiap tiga (3) bulan sekali. Dimana di dalam rapat monitoring dan evaluasi ini seluruh pegawai dipersilahkan untuk mengangkat seluruh permasalahan-permasalahan yang ditemui dilapangan. Setelah semua permasalahan muncul kemudian ditelaah dan dikaji satu per satu dan diberikan penjelasan kepada para pegawai oleh bagian sub bidang keberatan, banding dan pengkajian pendapatan daerah.

Selain koordinasi yang baik salah satu cara komunikasi kebijakan yang dapat dilakukan yakni melalui sosialisasi pajak restoran. Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran pajak restoran. Adanya sosialisasi perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak untuk patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak. Demi terciptanya pembangunan daerah yang merata dan berkesinambungan.

Sosialisasi pajak restoran dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya oleh Bidang Penagihan PAD, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah. Sebagaimana yang diungkapkan informan :

“Kami setiap tahun itu ada sosialisasi. Kami sosialisasi lantas ada wajib pajak baru. Sebelum dia ditetapkan sebagai wajib pajak ada sosialisasi langsung ke mereka bahwa dasarnya apa, berapa besaran pajak ta, kenapa kita dikasih kena pajak ada sosialisasinya kelapangan seperti itu.” (hasil wawancara Chaeruddin Arfah M, 13 september 2020).

Selanjutnya penyampaian informasi tentang pajak daerah khususnya pajak restoran tersebar setelah dilakukan sosialisasi secara langsung. Hal tersebut juga diungkapkan informan :

“Kami melakukan sosialisasi, sosialisasi itu kami lakukan dengan mengumpulkan semua wajib pajak di Luwu Timur, seperti contoh kemarin kami melakukan di gedung simpurusiang.” (hasil wawancara Chaeruddin Arfah M, 13 september 2020).

Selanjutnya diungkapkan oleh informan yang sama :

“Jika dari hasil evaluasi kami terjadi masalah-masalah di lapangan kami turun mensosialisasikan secara langsung walaupun kendati sudah pernah

disosialisasikan untuk lebih memanfaatkan ini komunikasi antara wajib pajak dengan petugas yang turun.” (hasil wawancara Muhammad Said, 13 september 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebelum ditetapkannya para wajib pajak baru sebagai wajib pajak Badan Pengelolaan Daerah melakukan sosialisasi kepada calon wajib pajak secara langsung. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan sosialisasi setiap tahun. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh wajib pajak yang berada di daerah Luwu Timur di satu gedung yang berada di Kota Malili.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator komunikasi antar organisasi dapat dipahami bahwa di dalam implementasi pajak kebijakan pajak restoran ini komunikasi antara pegawai dan petugas terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa komunikasi antara atasan dan bawahan saling menjaga komunikasi dengan kerap mengadakan briefing yaitu rapat monitoring dan evaluasi setiap tiga (3) bulan sekali. Selain koordinasi yang baik salah satu cara komunikasi kebijakan yang dapat dilakukan yakni melalui sosialisasi, dimana sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik. Dimana sosialisasi dilakukan secara langsung dan rutin tiap tahun atau tiap ada wajib pajak baru.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Disposisi merupakan sebuah sikap penerimaan dari agen pelaksana yang mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya implementasi kebijakan, karena kebijakan yang dilakukan adalah sebuah formulasi dari pemerintah yang

diterapkan yang kemudian bukan sangat mungkin para pengambil keputusan itu tidak mengetahui kebutuhan atau permasalahan yang terjadi dilapangan.

Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana, terdapat dua elemen penting yang perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan yakni, kognisi (pemahaman) serta respons (dukungan/persetujuan) agen pelaksana.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan instansi yang berwenang dalam pelaksanaan kebijakan pajak restoran dan dituntut untuk memahami kebijakan agar dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan :

“Jelas kami paham. Kami kan selalu mengadakan briefing, rapat monitoring dan evaluasi per tiga (3) bulan. Di dalam briefing kami memberi pemahaman tentang tupoksi-tupoksi kita apa, dengan tidak keluar dari rujukan regulasi yang ditentukan atau ditetapkan pemerintah daerah.” (hasil wawancara Muhammad Said, 11 september 2020).

Mengenai kognisi atau pemahaman agen pelaksana dalam keberhasilan implementasi kebijakan pajak restoran peneliti dapat menganalisis bahwa agen pelaksana sudah baik. Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas yang mengungkapkan bahwa agen pelaksana rutin melakukan briefing, rapat monitoring dan evaluasi untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang bagaimana sebenarnya tupoksi-tupoksi agen pelaksana menurut regulasi yang telah ditentukan atau ditetapkan.

Sementara mengenai respon (dukungan/Penerimaan) pelaksana, peneliti dapat menganalisis bahwa semua agen pelaksana menerima menjalankan kebijakan dengan mengikuti aturan yang ada. Terlihat dari cara

agen pelaksana menyikapi masalah dilapangan. Sebagaimana yang diungkapkaninforman :

“Terkait dengan banyaknya wajib pajak yang kadang-kadang kurang kooperatif dalam membayar pajak. Kami melakukan pendekatan secara persuasif. Pendekatan persuasif artinya ketika ada yang tidak bayar pajak kami kunjungi kemudian menanyakan masalahnya apa, kenapa kita tidak bayar pajak ta seperti itu.” (hasil wawancara Muhammad Said, 11 september 2020).

Respon penerimaan dari agen pelaksana juga dapat dilihat dari bagaimana agen pelaksana dalam memberikan motivasi kepada wajib pajak yang yang malas-malas membayar pajak. Sebagaimana yang diungkapkan informan :

“Di pemda ada namanya pemberian reward dan pemberian punishment. Jadi ketika anda berprestasi, kooperatif dalam membayar pajak dengan kriteria-kriteria yang kami tentukan maka kami kasih reward. Punishmentnya kan sudah jelas, salah satu punishmentnya itu anda tidak dapat reward. Ini bagian dari kampanye ajakan pembayaran pajak, bagaimana wajib pajak yang malas-malas bayar pajak terkena virus untuk membayar pajak. Pancingan dari yang diberikan reward itu bagian dari salah satu inovasi atau kiat-kiat pemerintah meningkatkan kesadaran wajib pajak seperti itu.” (hasil wawancara Chaeruddin Arfah M, 13 september 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa respon dari semua agen pelaksana kebijakan menerima dengan baik dalam melaksanakan kebijakan pajak restoran.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator disposisi atau sikap para pelaksana yaitu perlu kita ketahui bahwa agen pelaksana sudah memahami dengan baik tentang kebijakan yang akan dilaksanakan dan merespon baik dalam melaksanakan kebijakan. Respon

penerimaan dapat dilihat dari bagaimana agen pelaksana memberikan motivasi kepada wajib pajak yang malas-malas membayar pajak. Motivasi ini dalam bentuk pemberian *reward* dan *punishment*.

6. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam menilai kinerja implementasi kebijakan hal terakhir yang harus kita perhatikan adalah melihat sudah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada di luar organisasi yang dapat berpengaruh dalam pembuatan keputusan pada kegiatan organisasi. Lingkungan eksternal dapat dikatakan memiliki pergerakan yang dinamis di dalamnya. Dimana pengaruh-pengaruh yang muncul tidak jarang tidak dapat diprediksikan. Oleh sebab itu, variabel ini juga menjadi yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn, yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Sasaran dari kebijakan pajak restoran adalah wajib pajak yang memiliki pendapatan diatas Rp. 3.000.000/bulan. Berkenaan dengan itu perlu diselidiki bagaimana kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Luwu Timur tentang wajib pajak yang menjadi sasaran kebijakan. Menurut informan mengungkapkan :

“Pro kontra pastinya ada yang pasti setuju, pasti ada juga yang tidak. Jadi dia tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi wajib pungut khususnya restoran atau rumah makan itu hampir 90% kami turun melakukan penagihan artinya apa berarti dari sisi kooperatif, kurang kooperatif dalam

membayar pajak kalau dari sisi rumah makan biasa beda dengan katering itu dia lebih professional.” (hasil wawancara Muhammad Said, 11 september 2020).

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan lain:

“Kalau di warung-warung implementasi perda khususnya warung biasa itu belum berjalan berdasarkan aturan ini dalam artian bahwa kalau 10% jelas mi dasar pemungutan tapi penerapan dan dia kooperatif atau tidak itu masih banyak yang kurang kesadaran untuk hal itu.” (hasil wawancara Muhammad Said, 11 september 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Kondisi lingkungan sosial wajib pajak di Luwu Timur terkait implementasi kebijakan pajak restoran pastinya menuai pro dan kontra antara wajib pajak dalam melaksanakan kebijakan pajak restoran. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak. Dapat kita lihat dari sisi kooperatif wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Sebagaimana informan mengungkapkan :

“Pertama bayar pajaknya kan dihitung sama dinas itu 10% dari yang dibayar pembeli tapi kan kasihan sama yang makan dan melihat situasi tidak tegakan dan kita kan perlu pemasukan juga. Jadi kami ada kesepakatan setiap bulan ngasih berapa gitu ke pendapatan daerah. Kami membayar tidak tentutergantung ramennya. Kalau rame terkadang kami kasih 300 sampai 400 kalau sepi kadang 200. Jadi kami tidak ada kesepakatan menentukan 10% dari pembeli. Kalau seperti itu berarti mematikan usaha kami kan. Ya yang penting kita ada pemasukan kedinaslal begitu.” (hasil wawancara Bambang Irawan 14 September 2020).

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan lain :

“Dari sana juga tidak ada bilang harus sekian. Biasa 300 ribu ji saya bayar ke petugas yang datang. Tapi saya yang bayar bukan pelanggan. Kan biasa orang datang makan pilih yang termurah saja masa mau ditambah lagi pajak. Biasa saya langsung bayar 2 bulan atau 2 bulan baru datang petugas menagih. Kita kan kalau dikampung-kampung begini naik seribu rupiah saja berat sekali apalagi ditambahkan 10%.” (hasil wawancara Sahar, 14 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa wajib pajak khususnya rumah makan lebih sulit dalam artian kurang kooperatif dalam membayar pajaknya. Padahal dasar pemungutan 10% pajak restoran sudah jelas. Hampir 90% petugas selalu turun melakukan penagihan sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa sistem pembayaran pajak restoran di Luwu Timur menggunakan sistem SelfAssessment dimana wajib pajak harus menghitung sendiri besaran pajaknya dan melakukan pembayaran ke bendahara penerima atau mentransfer ke rekening daerah. Dimana sistem yang berlaku di Luwu Timur saat ini dalam membayar pajak restoran adalah TNT (transaksi non tunai) jadi petugas pajak tidak boleh menerima pajak secara tunai jadi wajib pajak harus langsung melakukan transfer ke kas daerah.

Berbeda dengan jasa boga/catering, dimana catering di anggap lebih kooperatif dan profesional dalam membayar pajak. Sebagaimana hal ini diungkapkan informan :

“Catering agak professional dia katering kadang menghitung sendiri, membayar sendiri. Contoh catering seperti vendor PT Vale di PT Vale banyak katering-katering yang kasih makan karyawannya nah itu lebih agak professional.” (hasil wawancara Chaeruddin Arfah M, 13 september 2020)

Hal demikian juga diungkapkan oleh informan :

“kalau katering contoh PT Vale itu kadang mereka meminta invoice 1M otomatis dia bayar pajaknya 100 juta supaya cocok kalau catering kelas besar. Catering kadang hanya satu kali setahun membayar pajak karena berdasarkan jobnya. Contoh yang banyak, katering dari kontraktor Malili, Soroako atau Wasuponda kebanyakan mereka itu penagihan kadang 120 juta tapi satu kali ji. Jadi dia hanya mendapatkan job suplay makan minum kadang-kadang satu kali satu tahun, dan itu kan dia

berdasarkan SelfAssessment dia sendiri yang menghitung.” (hasil wawancara Chaeruddin Arfah M, 13 september 2020).

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat kita lihat bahwa jasa boga/catering lebih kooperatif dan profesional dalam membayar pajak. Berbeda lagi dengan restoran rumah makan yang sudah menggunakan alat MPOS. Sebagaimana diungkapkan informan :

“Kalau MPOS bervariasi lagi besaran pajaknya. MPOS kan berapa orang yang masuk jadi langsung terekam di alat transaksi itu. Kalau MPOS itu real besaran pajaknya berdasarkan onlinenya.” (hasil wawancara Chaeruddin Arfah M, 12 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa rumah makan yang sudah terpasang alat MPOS didalamnya pajak yang harus dibayar sudah otomatis terekam di alat transaksi ini.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan tentang indikator kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat kita lihat bahwa kondisi lingkungan sosial wajib pajak di Luwu Timur terkait implementasi kebijakan pajak restoran pastinya menuai pro dan kontra antara wajib pajak dalam melaksanakan kebijakan pajak restoran. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak. Dapat kita lihat dari sisi kooperatif wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Wajib pajak khususnya rumah makan lebih sulit dalam artian kurang kooperatif dalam membayar pajaknya. Berbeda dengan jasa boga/catering, dimana catering di anggap lebih kooperatif dan profesional dalam membayar pajak.

2. Pembahasan

Berikut penulis akan membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran Di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan hasil pemaparan data yang didapatkan dari hasil wawancara langsung kepada setiap informan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan teori Van Metter dan Van Horn untuk mendeskripsikan hasil Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran Di Kabupaten Luwu Timur. Terdapat 6 indikator yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn yaitu (1) Standar dan Sasaran Kebijakan (2) Sumber Daya (3) Karakteristik Organisasi Pelaksana (4) Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana (5) Disposisi atau Sikap Para Pelaksana (6) Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Sebagai Berikut:

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Pengukuran tingkat keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan kebijakan yang ada di level pelaksana kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur.

Salah satu unsur penting dalam standar pengimplementasian pemungutan pajak restoran adalah adanya kelembagaan dan struktur organisasi yang jelas. Keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Luwu Timur.

Pada pelaksanaan pemungutan pajak restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat bahwa dasar atau aturan pemungutan sudah jelas merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran dan pemungutan harus dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tersebut.

Peraturan daerah ini mengalami perubahan dari tahun 2010 dimana sasaran peraturan daerah ini adalah para pengusaha rumah makan yang memiliki pendapatan Rp 5.000.000/bulan ke atas baru dikenakan menjadi wajib pajak restoran. Kemudian mengalami perubahan pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa para pengusaha rumah makan yang memiliki pendapatan Rp 3.000.000/bulan ke atas baru dikenakan menjadi wajib pajak restoran. Faktanya didalam peraturan daerah jumlah minimum pendapatan wajib pajak restoran mengalami penurunan dari Rp 5.000.000/bulan menjadi Rp 3.000.000/bulan.

Dalam pemungutan pajak restoran untuk daerah Luwu Timur menggunakan sistem SelfAssessment, jadi pengusaha menghitung sendiri jumlah pajak yang akan mereka berikan.

Sasaran kebijakan wajib pajak rumah makan dinilai tepat sasaran bertumpu pada bukti empiris banyaknya jumlah pengusaha yang mengembangkan usaha rumah makan. Seiring bertambahnya jumlah rumah makan di Luwu Timur, maka pemerintah daerah mencermati fenomena tersebut itu sebagai sebuah potensi besar perluasan basis pajak dalam rangka menambah pendapatan asli daerah untuk membantu pembangunan daerah. Jumlah wajib pajak restoran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.

Jumlah Wajib Pajak Restoran Di Kab. Luwu Timur

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Restoran
1.	2017	149 Restoran/usaha
2.	2018	201 Restoran/usaha
3.	2019	191 Restoran/usaha
4.	2020	196 Restoran/usaha

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur, 2020

Berdasarkan data wajib pajak restoran yang setiap tahun bertambah jumlahnya, berpengaruh terhadap besarnya pendapatan asli daerah berbasis pajak yang semakin meningkat setiap tahunnya dan mencapai target yang ditentukan. Realisasi pajak restoran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8.

Realisasi Pajak Restoran Tiga Tahun Terakhir Di Kabupaten Luwu Timur

No	Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Persentase
1	2017	955.283.450,00	1.291.532.154,00	135,20 %
2	2018	1.124.507.300,00	1.880.212.120,50	167,20 %
3	2019	1.624.507.300,00	2.705.982.423,50	166,57 %

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur, 2020

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan

terukur, karena ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan akan berpotensi untuk menimbulkan multi interpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.

2) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ketergantungan dari kemampuan pemanfaatan sumber daya sangatlah besar terhadap persentase keberhasilan implementasi kebijakan. Baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia (financial, waktu dan sarana atau prasarana).

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dituntut oleh setiap tahap implementasi kebijakan, karena setiap tahap dalam implementasi kebijakan diperlukan sumber daya manusia yang dapat bekerja sesuai dengan pekerjaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disingkat BPKAD adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah dan Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di ruangan pendapatan dan bekerja dalam mengimplementasikan pajak restoran terbagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pendataan dan penetapan. Dimana bidang ini bertugas menetapkan warung-warung mana saja yang harus

membayar pajak berdasarkan prosedur. Dan Bidang Penagihan, dll Pendapatan Daerah yang Sah. Dimana bidang ini bertugas turun melakukan penagihan ke semua wajib pajak restoran yang menunggak membayar pajak.

Dengan tahapan atau mekanisme penetapannya yaitu dari wajib pajak restoran yang menggunakan sistem pemungutan Self Assesment yaitu wajib pajak yang menghitung sendiri berapa besaran pajak yang harus mereka bayar setelah itu dari Bidang Pendataan dan Penetapan menentukan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) nya, setelah ditetapkan berapa besaran pajaknya maka wajib pajak harus membayar ke bendahara penerima atau mentransfer ke rekening kas daerah namun apabila dalam kurun waktu 30 hari setelah penetapan SKPD lantas tidak dibayar oleh wajib pajak restoran maka tim dari Bidang Penagihan turun memungut pajak dengan cara ditagih karena wajib pajak ini sudah keluar dari ketentuan yang sudah ditentukan adanya pelanggaran Peraturan Daerah.

Sedangkan untuk sumber daya non manusia berupa sarana dan prasarana pada implementasi kebijakan pajak restoran ini sudah mencukupi. Sumber daya non manusia berupa sarana dan prasarana di kantor sudah dirasakan mencukupi bagi agen pelaksana implementasi kebijakan pajak restoran. Fasilitas yang disediakan semacam peralatan komputer, wifi, kendaraan, buku-buku perda dan peralatan lainnya yang digunakan untuk menunjang pekerjaan para pelaksana sudah memadai.

Namun ternyata dalam pelaksanaan pemungutan pajak di restoran ada sarana atau fasilitas khusus yang digunakan untuk menghitung pajak. Sarana

husus yang digunakan pemerintah daerah dalam menjalankan pemungutan pajak restoran berupa alat MPOS atau Point Of Sale mengarah pada penjualan serta sistem online yang membantu proses transaksi penjualan di dalam warung. Dan pemerintah bekerja sama dengan Bank Sulselbar untuk penyiapan alat MPOS.

Pemungutan pajak restoran di Kabupaten Luwu Timur sudah menggunakan sistem online walaupun baru sebagian atau hanya di warung-warung tertentu yang didalamnya terdapat alat MPOS. Yaitu hanya 46 warung selebihnya masih menggunakan sistem manual. alat MPOS baru diterapkan mulai bulan Juli di tahun 2019 dan diterapkan sampai sekarang. Di launching kan secara bertahap sebanyak 2 kali. Launching pertamanya itu 10 MPOS namun launching pertama ini diarahkan kepada wajib pajak hotel dan Launching kedua sebanyak 36 MPOS diarahkan kepada wajib pajak restoran. Jadi total alat MPOS 46, untuk penggunaan di pajak restoran ada 36 dan untuk penggunaan di pajak hotel 10 MPOS.

3) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Agen pelaksana kebijakan yang terlibat meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Pelaksana kebijakan dituntut agar ketat dan disiplin pada beberapa kebijakan Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif.

Agen pelaksana organisasi formal berpusat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pelaksana langsung dari pemungutan pajak restoran di Luwu Timur. di Pemerintah Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola retribusi dan OPD pengelola pajak itu dibedakan dalam agen pelaksanaannya. OPD pengelolaan pajak murni berada dibawah naungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya di bidang pendapatan dalam pelaksanaannya. Perlu diketahui bahwa di Luwu Timur sendiri belum terdapat Dinas Pendapatan sehingga pengelolaan seluruh pendapatan masih di bawah naungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Karakteristik organisasi pelaksana ini sangat penting karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dari agen pelaksana. Berdasarkan karakteristik organisasi pelaksana oleh *Donald Van Metter* dan *Carl Van Horn* menyatakan bahwa suatu organisasi pelaksana harus bersifat demokratis dan permisif dalam melaksanakan kebijakan.

Disini yang dimaksud dengan sifat demokratis yaitu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan para agen pelaksana sebagai pejabat pemerintah yang melaksanakan implementasi pajak restoran dengan baik, dengan merujuk ke standar, tujuan, dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai. Sedangkan persuasif disini maksudnya adalah bahwa para agen pelaksana harus dapat mengajak masyarakat dan wajib pajak agar tetap melakukan pembayaran pajak dengan tertib. agen pelaksana pajak restoran memiliki ciri persuasif. Agen pelaksana sudah berusaha melakukan ciri persuasif kepada masyarakat dalam mengawal para wajib pajak agar tetap melakukan pembayaran pajak dengan tertib.

Pelaksana melakukan pendekatan persuasif terkait ketika banyaknya wajib pajak yang kadang-kadang kurang kooperatif dalam membayar pajak. Dalam hal ini pelaksana mencari tahu apa alasan wajib pajak tidak membayarkan pajaknya, dengan mengunjungi rumah-rumah makan kemudian menanyakan apa masalah atau kendala yang dihadapi pemilik rumah makan sehingga tidak membayarkan pajaknya.

Ada alasan-alasan tertentu yang dapat diterima pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah jika alasan wajib pajak tidak membayar pajak jelas dan masuk akal maka akan dilakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif. Ketentuan ini ada dalam Perda Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran pasal 20 disebutkan bahwa :

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD.
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, dan
 - e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa jelas dasar dari aturan ini, agar dapat dilakukannya pengurangan, pembatalan, dsb yang terpenting adalah melakukan persuratan resmi ke pemerintah setempat dalam artian BPKD setelah itu pelaksana akan menelaah kelapangan melakukan pemeriksaan dan jika memang layak untuk dilakukan pengurangan maka akan dilakukan pengurangan.

4) Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi pajak restoran di kabupaten Luwu Timur. Suatu kebijakan bisa dilaksanakan dengan efektif apabila apa yang menjadi standar dan tujuan dapat dipahami oleh para implementor (individu organisasi pelaksana). Standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan, Donald Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Widodo 2008).

Jalinan hubungan kerja sama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi, karena komunikasi yang baik akan terjalin sebuah koordinasi yang baik pula. Di dalam implementasi pajak kebijakan pajak restoran ini komunikasi antara pegawai dan petugas terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa komunikasi antara atasan dan bawahan saling menjaga komunikasi dengan kerap mengadakan briefing yaitu rapat monitoring dan evaluasi setiap tiga (3) bulan sekali. Dimana di dalam rapat monitoring dan

evaluasi ini seluruh pegawai dipersilahkan untuk mengangkat seluruh permasalahan-permasalahan yang ditemui dilapangan. Setelah semua permasalahan muncul kemudian ditelaah dan dikaji satu per satu dan diberikan penjelasan kepada para pegawai oleh bagian sub bidang keberatan, banding dan pengkajian pendapatan daerah.

Briefing yang dilakukan juga untuk menjaga komunikasi didalam organisasi dalam artian diberi pemahaman kepada para pegawai tentang apa yang menjadi tupoksi masing-masing bidang dengan tetap mengarah dan tidak keluar dari rujukan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Komunikasi dibutuhkan dibutuhkan agar para pembuat kebijakan dan para pelaksana semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan kepada sasaran kebijakan. Komunikasi didalam dan antara organisasi merupakan suatu cara agar implementasi berjalan normal.

Selain koordinasi yang baik salah satu cara komunikasi kebijakan yang dapat dilakukan yakni melalui sosialisasi pajak restoran. Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran pajak restoran. Adanya sosialisasi perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak untuk patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak. Demi terciptanya pembangunan daerah yang merata dan berkesinambungan.

Sosialisasi pajak restoran dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya oleh Bidang Penagihan PAD, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah. Penyampaian informasi tentang pajak daerah khususnya pajak restoran tersebar setelah dilakukan sosialisasi secara langsung. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan sosialisasi setiap tahun. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh wajib pajak yang berada di daerah Luwu Timur di satu gedung yang berada di Kota Malili.

Sosialisasi tidak hanya dilakukan ketika ada calon wajib baru tetapi juga ketika dari hasil evaluasi diketahui terjadi masalah-masalah di lapangan maka petugas kemudian turun melakukan sosialisasi kembali walaupun sudah pernah disosialisasikan sebelumnya.

5) Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat mereka terhadap pengaruh kebijakan kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik (Agustinus 2006).

Disposisi merupakan sebuah sikap penerimaan dari agen pelaksana yang mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya implementasi kebijakan, karena kebijakan yang dilakukan bukanlah hasil formulasi warga atau wajib pajak yang mengenal tentang persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Akan tetapi sebuah kebijakan itu adalah sebuah formulasi dari pemerintah yang diterapkan

yang kemudian bukan sangat mungkin para pengambil keputusan itu tidak mengetahui kebutuhan atau permasalahan yang terjadi dilapangan.

Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan atau instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana, terdapat dua elemen penting yang perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan yakni, kognisi (pemahaman) serta respons (dukungan/persetujuan) agen pelaksana.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan instansi yang berwenang dalam pelaksanaan kebijakan pajak restoran dan dituntut untuk memahami kebijakan agar dapat berjalan dengan baik. Mengenai kognisi atau pemahaman agen pelaksana dalam keberhasilan implementasi kebijakan pajak restoran peneliti dapat menganalisis bahwa agen pelaksana sudah baik, agen pelaksana rutin melakukan briefing, rapat monitoring dan evaluasi untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang bagaimana sebenarnya tupoksi-tupoksi agen pelaksana menurut regulasi yang telah ditentukan atau ditetapkan.

Sementara mengenai respon (dukungan/Penerimaan) pelaksana, peneliti dapat menganalisis bahwa semua agen pelaksana menerima menjalankan kebijakan dengan mengikuti aturan yang ada. Terlihat dari cara agen pelaksana

menyikapi masalah dilapangan. Respon penerimaan dari agen pelaksana juga dapat dilihat dari bagaimana agen pelaksana dalam memberikan motivasi kepada wajib pajak yang yang malas-malas membayar pajak.

6) **Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Dalam menilai kinerja implementasi kebijakan hal terakhir yang harus kita perhatikan adalah melihat sudah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada di luar organisasi yang dapat berpengaruh dalam pembuatan keputusan pada kegiatan organisasi. Lingkungan eksternal dapat dikatakan memiliki pergerakan yang dinamis di dalamnya. Dimana pengaruh-pengaruh yang muncul tidak jarang tidak dapat diprediksikan. Oleh sebab itu, variabel ini juga menjadi yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn, yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif, diantaranya lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Ketiga lingkungan tersebut haruslah mendukung sebuah kebijakan yang akan dikeluarkan.

Sasaran dari kebijakan pajak restoran adalah wajib pajak yang memiliki pendapatan diatas Rp. 3.000.000/bulan. Berkenaan dengan itu perlu diselidiki

bagaimana kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Luwu Timur tentang wajib pajak yang menjadi sasaran kebijakan. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud Restoran fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kantin warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Kondisi lingkungan sosial wajib pajak di Luwu Timur terkait implementasi kebijakan pajak restoran pastinya menuai pro dan kontra antara wajib pajak dalam melaksanakan kebijakan pajak restoran. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak. Dapat kita lihat dari sisi kooperatif wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Pajak khususnya rumah makan lebih sulit dalam artian kurang kooperatif dalam membayar pajaknya. Padahal dasar pemungutan 10% pajak restoran sudah jelas. Hampir 90% petugas selalu turun melakukan penagihan sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa sistem pembayaran pajak restoran di Luwu Timur menggunakan sistem SelfAssessment dimana wajib pajak harus menghitung sendiri besaran pajaknya dan melakukan pembayaran ke bendahara penerima atau mentransfer ke rekening daerah. Dimana sistem yang berlaku di Luwu Timur saat ini dalam membayar pajak restoran adalah TNT (transaksi non tunai) jadi petugas pajak tidak boleh menerima pajak secara tunai jadi wajib pajak harus langsung melakukan transfer ke kas daerah.

Berbeda dengan jasa boga/catering, dimana catering di anggap lebih kooperatif dan profesional dalam membayar pajak. Berbeda lagi dengan restoran

rumah makan yang sudah menggunakan alat MPOS.rumah makan yang sudah terpasang alat MPOS didalamnya pajak yang yang harus dibayar sudah otomatis terekam di alat transaksi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Luwu Timur dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pajak Restoran sesuai indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan disposisi atau sikap pelaksana secara umum sudah berada pada kategori baik, akan tetapi dari segi kondisi lingkungan eksternal masih kurang mendukung. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran kebijakan, hal ini didasarkan pada pelaksanaan kebijakan yang sudah berjalan sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan merujuk ke Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran.
2. Sumber daya, sumber daya manusia mendukung implementasi kebijakan sedangkan sumber daya non manusia berupa sarana dan prasarana sudah dirasakan mencukupi bagi agen pelaksana kebijakan.
3. Karakteristik organisasi pelaksana, agen pelaksana memiliki karaktersifat demokratis dan juga ciri persuasif yang mendukung jalannya pelaksanaan kebijakan.
4. Komunikasi antar organisasi, komunikasi antara pegawai dan petugas terjalin dengan baik. Karena pelaksana memahami standar dan kebijakan.
5. Disposisi atau sikap para pelaksana, sikap dukungan dan respon penerimaan kebijakan oleh agen pelaksana baik dalam melaksanakan kebijakan.

6. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik, lingkungan eksternal organisasi kurang mendukung pelaksanaan kebijakan pajak restoran. Dimana masih ada wajib pajak kurang kooperatif dalam membayar pajaknya. Sehingga menghambat implementasi kebijakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diuraikan diatas, maka diberikan saran yang diharapkan bisa lebih menyempurnakan pelaksanaan Pajak Restoran di Kabupaten Luwu Timur. Adapun saran-saran yang dimaksud yaitu :

1. Diharapkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk bisa mempertahankan dan lebih memprioritaskan komunikasi kepada sasaran kebijakan (wajib pajak) dengan sering-sering melakukan sosialisasi agar kesadaran wajib pajak lebih meningkat.
2. Wajib pajak restoran diharapkan agar lebih mematuhi peraturan dan ketentuan tentang pembayaran pajak dan tidak menunda pembayarannya, karena partisipasi pembayaran pajak sangat mendukung suksesnya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah.
3. Bagi penulis yang lebih lanjut, agar melakukan penelitian ini agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung : Alfabeta
- Anderson, J.E. (2014). *Public Policy Making*. Bustom : Houghton Mifflin Company.
- Chaizi, N. (2008). *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta : Grafindo.
- Dunn, W.N. (2011). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press
- Dye, T.R dkk. (2011). *Understanding Publik Policy*. New Jersey : Pretince Hall.
- Gulo, R. (2017). *Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Perhotelan Dan Pajak Restoran Di Kota Medan (Studi Kasus Di Kantor Dinas Pendapatan dan Pendistribusian Pajak Kota Medan)*.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*.
- Kurniawan. (2006). *Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus*. *Jurnal Universitas Diponegoro*. Semarang
- Kurniawan, W., & Maani, K.D. (2019). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn*. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi revisis 2011. Andi, Yogyakarta.
- Meter, D dkk. (2008). *The Policy Implementation Process*. Sage Publication :Baverly Hill.
- Muljono. (2010). *Hukum Pajak*. Andi, Yogyakarta.
- Nazar, A. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Studi Kasus Rumah Makan di Kecamatan Tampan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, Dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT Gramedia.

Parsons, Wayne. (2005). *Public Policy Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

Pasolong, H. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta : Bandung.

Siahaan. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi revisi 2010. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suparman, N., Engkus, E., Syamsir, S., Fadjar, F., & Mubarak, M. (2019). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS DI KOTA BANDUNG*. Kolaborasi: *Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 304-318.

Tachjan. (2011). *Implementasi Kebijakan Publik*. Alpi : Bandung.

Winarno, Budi. (2011). *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: PT Buku Seru.

Winarno, B. (2011). *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Jakarta : Media Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Undang- undang No. 28 Tahun 2009 Pasal (1) Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Undang-undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) pasal 1 ayat 1

Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Luwu Timur

LAMPIRAN

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur



**Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Keberatan, Banding, dan Pengkajian
Pendapatan Daerah**



Wawancara dengan staf Bidang Pendataan dan Penetapan PAD



Banner Penetapan Pemberlakuan Pajak Restoran Oleh Bupati Luwu Timur



Banner deskripsi Pajak Restoran Oleh Kepala Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur



Alat MPOS atau Point Of Sale



Maklumat Penerapan Pajak Restoran



Salah Satu Rumah Makan Wajib Pajak



Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan



Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan

DATA SUBJEK DAN OBJEK PAJAK RESTORAN TAHUN 2020

KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	NAMA RESTORAN	ALAMAT RESTORAN/USAHA	NAMA PEMILIK/PENGELOLA	KEF.
1	Wt. Maki	Jl. Trans Sulawesi ds. Luwuk Kec. Burau	H. Hermanto	aktif
2	Wt. Bakso Luwuk	Jl. Trans Sulawesi ds. Luwuk Kec. Burau	Sahri/ Nurhidayah	aktif
3	Rm. Rasya Amiga	Jl. Trans Sulawesi ds. Timbela ds. Burau Kec. Burau	Rio Adhama	aktif
4	Depot Muka Rantai	Jl. Trans Sulawesi ds. Timbela ds. Burau Kec. Burau	Risma	aktif
5	Wt. Sumber Ungi	Jl. Trans Sulawesi ds. Suka Desa Mulyasi Kec. Tomoni	Prayogo	aktif
6	Wt. Sersung	Jl. Trans Sulawesi ds. Suka Desa Mulyasi Kec. Tomoni	Ratni Ros	aktif
7	Wt. Mami Putri	Jl. Trans Sulawesi ds. Senggir Rte 02/00 Desa Mulyasi Kec. Tomoni	Suharto	aktif (juga lesehan)
8	Wt. Sido Mami (Uluha Mami)	Jl. Trans Sulawesi ds. Senggir Rte 02/00 Desa Mulyasi Kec. Tomoni	Muhawar	aktif
9	Warkop O'Clock Cofee	Desa Senggir Rte 02/00 Kec. Tomoni	Sulaiman dsr	aktif
10	Wt. Mas Jari	Jl. Trans Sulawesi ds. Bawolpu Kec. Wotu	Septima	aktif
11	Wt. Satria	Jl. Sengkum ds. Bawolpu Kec. Wotu	Nurrahmah/Mama Batotong	aktif (juga lesehan)
12	Wt. Zakiah	Jl. Sengkum ds. Bawolpu Kec. Wotu	Masah Sula	aktif
13	Wt. Semarang	Jl. Sengkum ds. Bawolpu Kec. Wotu	Idham	aktif
14	Depot Dora	Jl. Trans Sulawesi ds. Bawolpu Kec. Wotu	Idha Nurwadi	aktif
15	Wt. Reka	Desa Bawolpu Kec. Wotu (Depot Rute 1 Sagale) Kec. Wotu	Mahmud	NPWP dim proses
16	Rm. Sukma	Desa Bawolpu Kec. Wotu (Depot Rute 1 Sagale) Kec. Wotu	Rahman Sengara	aktif
17	Lapang Cofee	Jl. Sengkum ds. No. 1 ds. Bawolpu Kec. Wotu	Yogi Pradita	NPWP dim proses
18	Coto Miksan Al Rajih	Jl. Sengkum ds. Bawolpu Kec. Wotu	Rahmat Arsyad	aktif, NPWP dim proses
19	Putri Kembar	Jl. Trans Sulawesi ds. Bawolpu Kec. Wotu	Wt. Sidi	aktif
20	Wt. Amqrah	Jl. Trans Sulawesi ds. Suka Desa Mulyasi Kec. Tomoni	Mari Suwanto	aktif
21	Rm. Maspal	Jl. Trans Sulawesi ds. Uluha Kec. Wotu	Maspal	aktif
22	Wt. Pangkep Nikita	Jl. Trans Sulawesi ds. Tarengge Kec. Wotu	Ayis Bonang	NPWP dim proses
23	Rm. Iim	ds. Pejajar Suka ds. Cendana ngai Kec. Wotu	Mustaf Haimah	Katering/Beli (Mba PT. Mars)
24	Warkop Birres	Jl. Trans Sulawesi ds. Mulyasi Kec. Tomoni	iky Arni	aktif
25	Rm. Riche	Jl. Trans Sulawesi ds. Mulyasi Kec. Tomoni	Wahni Nazzal	aktif
26	Rm. Sempawa	Jl. Trans Sulawesi ds. Mulyasi Kec. Tomoni	Netty	NPWP dim proses
27	Rm. Aromata	Jl. Trans Sulawesi ds. Mulyasi Kec. Tomoni	Teddy Prasetya	NPWP dim proses (aktif)

NO.	NAMA RESTORAN	ALLIANCE RESTORAN / SAHA	NAMA PEMILIK/PEKERJALAINA	KET.
28.	Em. Mulana Tomoni	I. Irena Sulawesi ds. Mulawesi Kec. Tomoni	Reservasi	NPWP sama dengan mitra yang memiliki
29.	Citro Food & Drink	I. Irena Sulawesi ds. Mulawesi Kec. Tomoni	Rij Nurli	aktif
30.	Big Chicken	II. Irena Sulawesi ds. Mulawesi Kec. Tomoni	Sani Kaka	terpasang
31.	BEET Fried Chicken	III. Irena Sulawesi ds. Mulawesi Kec. Tomoni	Harvina	diusulkan
32.	Mrs. Santia Agung	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	ada realisasi
33.	Mr. Bakso 2 Sagarah	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
34.	Mr. Welcome Back	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Agus Irawanto Toman	aktif (ada realisasi)
35.	Mr. Wisma Fata	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Agus Irawanto Toman	aktif
36.	Mr. La-Cake	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Sandi Wawan	aktif
37.	Kameng Hani Sumpang	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
38.	Mr. Santia I. Hani Rini	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
39.	Mr. Dap. Ayu Nandari	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif (ada realisasi)
40.	Mr. Aini	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
41.	Mr. Hani	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
42.	Mr. B. Hani	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	terdata
43.	Waring Maw Bander	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	NPWP di proses
44.	Colo Makasar & Rendu	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
45.	RM. Sumpang	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	NPWP di proses
46.	Mr. Lake & Cafe	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
47.	Mr. Sumpang / W. Pangkep	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
48.	Mr. P. Hani	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
49.	Mr. Mander	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
50.	Mr. Bakso Tengkorong Rangan	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
51.	Waring Bakso Solo Asli	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
52.	BFC Fried Chicken	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
53.	Mr. Bakso Bontomatene	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
54.	Mr. Solo Indah 3	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
55.	Mr. Bakso Bontomatene	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
56.	Waring Bontomatene	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
57.	Mr. Colo Mks Dg. Opo	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
58.	Mr. Colo Mks Dg. Berre	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
59.	Waring Sumpang	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
60.	Waring Sumpang	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif
61.	Mr. P. Hani	I. Irena Sulawesi ds. Bontomatene Kec. Tomoni	Wahid	aktif

NO.	NAMA RESTORAN	ALAMAT RESTORAN/USAHA	NAMA PEMILIK/PENGELUAS	KE
62.	Rm. Selera Kita	Trans Sulawesi Kel. Tomoni Kec. Tomoni	Cesuli	aktif
63.	Rm. Coko Makassar	II. Trans Sulawesi Kel. Tomoni Kec. Tomoni	Usman	aktif
64.	Rm. Rendek Lesehan	II. Trans Sulawesi ds. Rince Karia Kel. Mangkutana	Sek Banang	aktif (ada kesehannya)
65.	Wv. Foso Joyo	II. Trans Sulawesi ds. Wocoreo Tana Kel. Mangkutana	Ey Supriyati	
65.	Warung Lelayan	II. Trans Sulawesi ds. Mangungu Kec. Tomoni Tana	Majid	aktif lagi
67.	Teras Coffee	II. Trans Sulawesi ds. Waramongu Kel. Angona	Saifanimo Haspi	aktif
68.	Rm. Aroma Baki Lampa	II. Poros Sula ds. Marapir-Kec. Waili	Haris	aktif
69.	Aroma Lampa	II. Poros Sula ds. Marapir-Kec. Waili	Harmanwati	
70.	Warop Fungawu	II. Poros Sula ds. Marapir-Kec. Waili	Yasmi	aktif
71.	Rm. Bakso Belalang	II. Poros Sula ds. Marapir-Kec. Waili	Haris	aktif
72.	Wv. Coko Pongko	II. Jeruk Malili ds. Daruga Kec. Malili	Waharudin	aktif
73.	Wv. Mas Uring/Lana	II. Trans Sulawesi ds. Munurung Cobi-Tawakaa Kec. Malili	Saka	aktif
74.	Wv. Cahaya Sari	II. Trans Sulawesi ds. Munurung Cobi-Tawakaa Kec. Malili	Dangin	aktif (ada kesehannya)
75.	Wv. Bakso Mas Uring	II. Soekarno Hatta ds. Puncak Indah Kec. Malili	Wahyudi	aktif
76.	Wv. Pili & Basi	II. Soekarno Hatta ds. Puncak Indah Kec. Malili	Akbar Malika	
77.	Wv. Sate Rame Marandu	II. Soekarno Hatta ds. Puncak Indah Kec. Malili	Alimawati	ada realisasi 2018
78.	Wv. Mutiara (Mie Titi)	II. Soekarno Hatta ds. Puncak Indah Kec. Malili	Rosmaria	
79.	Wv. Mutiara (Paspeman)	II. Soekarno Hatta ds. Puncak Indah Kec. Malili	Purnamasari	
80.	Wv. Aroma Malili	II. Soekarno Hatta ds. Puncak Indah Kec. Malili	Darmawan	
81.	Wv. Putra Sola	II. Soekarno Hatta ds. Puncak Indah Kec. Malili	Eko Dw. Wahyudi	NPMPK di proses
82.	RMA Dirai	II. Soekarno Hatta ds. Puncak Indah Kec. Malili	Akbar Sulhan	
83.	RMA Khas Jawa Tengah	II. Soekarno Hatta ds. Puncak Indah Kec. Malili	Suntar Bara	CP 2013

NO.	NAMA RESTORAN	ALAMAT RESTORAN/USAHA	NAMA PEMILIK/PENGELOLA	KET.
84.	Wk. CLUB	Jl. Soekarno Hatta ds. Puncak Indah Kec. Malili	Eura	OP 2019
85.	Kedai Baca	Jl. Soekarno Hatta ds. Puncak Indah Kec. Malili	Rotov Darwis	OP 2019
86.	Wk. Coto Parakatte	Jl. Soekarno Hatta ds. Puncak Indah Kec. Malili	Nurli	(ganti NPWPD)
87.	Wk. Coto Makassar Cab. Maranin, Di Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili		Andan	aktif
88.	Rm. Citra Minang	Jln. Dr. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili	Feni Alena	
89.	Wk. Sumber Rejeki	Jln. Dr. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili	Wendy Burianto	berubah nama wk
90.	Wk. Aneka	Jln. Dr. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili	Samal Abdim	aktif
91.	Wk. Ramadhan	Jln. Dr. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili	Siti Anwarwati, SE	aktif
92.	Red Chicken	Jln. Dr. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili	Syamsol	aktif
93.	Dapur Tanah Abang	Jln. Dr. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili	Mahmawati	aktif (ada lesu hanya)
94.	Warung Bakso Cinta Malili	Jl. Dr. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili	Dan Sitawati	
95.	Wk. Keng Malili	Jln. Dr. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili	Nurani H	
96.	Rm. Aroma Simpati	Jln. Dr. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili	Rizma	aktif
97.	Rm. Abadi Trans	Jl. Dr. Sam Ratulangi Kec. Malili Kec. Malili	Nermon	aktif
98.	Wk. Pangkep	Jl. Dr. Sam Ratulangi Kec. Malili Kec. Malili	Nham Syam	aktif
99.	Wk. Assalam	Jl. Andi Jemima No. 91 Kec. Malili Kec. Malili	Zaini	aktif
100.	Rm. Mas Bagong	Jl. A. Nyiru Kec. Malili Kec. Malili	Darmas	aktif
101.	Wk. Papa Yudi	Jl. Sultan Hasanuddin Kec. Malili Kec. Malili	Nichis	aktif
102.	Wk. Bakso Sido Mampir	Jl. Sultan Hasanuddin Kec. Malili Kec. Malili	Serjen	aktif
103.	Cafe Mami	Jl. Poros Malili Sorowako Kec. Malili Kec. Malili	Andharno Partani	aktif
104.	Ramiza Coffe	Jl. Poros Malili Sorowako Kec. Malili Kec. Malili	Hurim Hakim	aktif
105.	Angkringan Malili	Jl. Andi Jemima No. 91 Kec. Malili Kec. Malili	Pria Aumara	aktif
106.	Catering Gunung Verbeck	ds. Laskap Kec. Malili	H. Darwis	aktif (Katering)
107.	CV. Pertama Wicaksana	Jl. Jeruk ds. Baruga Kec. Malili	Samul Alam	aktif agust 19 (Katering trubal)
108.	Wk. Moro seneng	Jl. Lasemba ds. Ledu Ledu Kec. Wasuponda	Karti	aktif
109.	Wk. Lamongan	Jl. Lasemba No. 78 ds. Ledu Ledu Kec. Wasuponda	Laode Malia	aktif
110.	Wk. Bahayu	Jl. Lasemba ds. Ledu Ledu Kec. Wasuponda	Eti Suryati	aktif
111.	Rm. Solo Wasuponda	Jl. Lasemba ds. Ledu Ledu Kec. Wasuponda	Aryanto	aktif
112.	PT. Aninda Katering Sejahtera	Jl. Lasemba No. 147 ds. Ledu Ledu Kec. Wasuponda	Salma Gunawan	
113.	Kantin Terminal (Supari)	Jl. Gamalatta F 383 Kel. Magani Kec. Nuha	Wintari	aktif
114.	Wk. Bakso (Jayadi)	Komp. Terminal Sorako Kel. Magani Kec. Nuha	Amil Bejo Setamir	aktif
115.	Rm. Ayam Bakar Suyanto	Komp. Terminal Sorako Kel. Magani Kec. Nuha	Suyanto Samin Putre	aktif
116.	Wk. Diana	Komp. Terminal Sorako Kel. Magani Kec. Nuha	Nurdiana Hamka	aktif

NO.	NAMA RESTORAN	ALAMAT RESTORAN/USUKA	NAMA PISAN/KEPENGKILIA	KET.
117	Wt. Sudi Gus Maryudi I	Komp. Terminal Sorako Kel. Magani Kec. Naha	S. Kowadi	aktif
118	Wt. Sate (7840000)	Komp. Terminal Sorako Kel. Magani Kec. Naha	Y. A. S. Solamati	aktif
119	Wt. Culu Maunaw (Dg. Samang)	Komp. Terminal Sorako Kel. Magani Kec. Naha	Dg. Rimong	aktif
120	Wt. Del	Komp. Terminal Sorako Kel. Magani Kec. Naha	Del. Tardasa	aktif
121	Wt. Pojok	Komp. Terminal Sorako Kel. Magani Kec. Naha	Mulya	aktif
122	Wt. Mas Lintang Sornawato	Komp. Terminal Sorako Kel. Magani Kec. Naha	Siti Farman	pecahan pusaera
123	Wt. Mas Sumardi	Komp. Terminal Sorako Kel. Magani Kec. Naha	Sumardi	pecahan pusaera
124	Wt. Seriani	Komp. Terminal Sorako Kel. Magani Kec. Naha	Seriani	pecahan pusaera
125	Pm. Lesahan Di (mal jares)	Jl. Hasanudin f. 141. Magani Kec. Naha	Jares Sahwa	aktif
126	Krakatau Resto	Jl. Krakatau f. 151 Kel. Magani Kec. Naha	Ramli Satoro	aktif
127	PT. Paveo Anjaya	Jl. G. Tambora f. 185 Kel. Magani Kec. Naha	Rano Rima	aktif (katering)
128	Wt. Nungga Bapa Ito	Jl. G. Tambora f. 312 Kel. Magani Kec. Naha	M. Nungga Chaboya Herman	aktif (katering)
129	PT. Rival Hibana Sorowato	Jl. G. Tambora f. 335. Sorowato Kel. Magani Kec. Naha	M. Hibana	aktif (katering)
130	Wt. La Lintang	Jl. G. Tambora f. 341 Kel. Magani Kec. Naha	M. La Lintang	aktif (katering)
131	Wt. Karaman M. H.	Jl. Tambora f. 345 Kel. Magani Kec. Naha	M. H. Karaman	aktif
132	Wt. Sori Saurara (Kakayal)	Jl. G. Tambora f. 371 Kel. Magani Kec. Naha	S. Saurara	aktif
133	Wt. Sori Saurara (Kakayal)	Jl. G. Tambora f. 371 Kel. Magani Kec. Naha	S. Saurara	aktif
134	Wt. Sori Saurara (Kakayal)	Jl. G. Tambora f. 371 Kel. Magani Kec. Naha	S. Saurara	aktif
135	Wt. Sori Saurara (Kakayal)	Jl. G. Tambora f. 371 Kel. Magani Kec. Naha	S. Saurara	aktif
136	Wt. Sori Saurara (Kakayal)	Jl. G. Tambora f. 371 Kel. Magani Kec. Naha	S. Saurara	aktif
137	Wt. Sori Saurara (Kakayal)	Jl. G. Tambora f. 371 Kel. Magani Kec. Naha	S. Saurara	aktif
138	Wt. Sori Saurara (Kakayal)	Jl. G. Tambora f. 371 Kel. Magani Kec. Naha	S. Saurara	aktif
139	Wt. Sori Saurara (Kakayal)	Jl. G. Tambora f. 371 Kel. Magani Kec. Naha	S. Saurara	aktif
140	Wt. Sori Saurara (Kakayal)	Jl. G. Tambora f. 371 Kel. Magani Kec. Naha	S. Saurara	aktif
141	Wt. Sori Saurara (Kakayal)	Jl. G. Tambora f. 371 Kel. Magani Kec. Naha	S. Saurara	aktif
142	Wt. Sori Saurara (Kakayal)	Jl. G. Tambora f. 371 Kel. Magani Kec. Naha	S. Saurara	aktif
143	Wt. Sori Saurara (Kakayal)	Jl. G. Tambora f. 371 Kel. Magani Kec. Naha	S. Saurara	aktif
144	Wt. Sori Saurara (Kakayal)	Jl. G. Tambora f. 371 Kel. Magani Kec. Naha	S. Saurara	aktif
145	Wt. Sori Saurara (Kakayal)	Jl. G. Tambora f. 371 Kel. Magani Kec. Naha	S. Saurara	aktif
146	Wt. Sori Saurara (Kakayal)	Jl. G. Tambora f. 371 Kel. Magani Kec. Naha	S. Saurara	aktif
147	Wt. Sori Saurara (Kakayal)	Jl. G. Tambora f. 371 Kel. Magani Kec. Naha	S. Saurara	aktif

NO.	NAMA RESTORAN	ALAMAT RESTORAN/USUNG	NAMA PEMILIK/PENGELOLA	KET.
144	PT. Putra Supplies And Services	Jln. Andriek No. 41 Satensi di. Sorewoko Kec. Nuhla	Lita Sari / FX Ery Himmawan	aktif (Katering)
149	CV. Tiga Laksana	Jln. Negeri No. 23 Samasang II di. Sorewoko kec. Nuhla	Fala Restoran, SE	aktif (Katering)
150	CV. Aliaj/Mega Ido Pratama	Jln. Cernu Security G. 15 di. Sorewoko Kec. Nuhla	A. Rosdiana W. Wicaksono	aktif (Katering)
151	PT. Fathien Karwa Mandiri Tampil	Jl. Ponglin No. 26 di. Sorewoko kec. Nuhla	Syahrul Jami Akia	aktif (Katering)
152	Wk. Double F Resto Cafe	Jl. Samasang No. 81 Samasang di. Sorewoko kec. Nuhla	Syahrul Jami Akia	ditetapkan (Npwpd PT. Fathien)
153	PT. ENS Anugerah Abadi	Jl. Cernu Matan No. 2 Batu Cindai - Samasang I di. Sorewoko Kec. Nuhla	Hasanah Tomi	aktif (Katering)
154	PT. Athi Kaya Utama	Jln. Negeri No. 52 di. Sorewoko kec. Nuhla	Garas Lariel	aktif (Katering) / Restoran
155	PT. Putra Aji Mahesh Utama	Jl. Negeri No. 21 di. Sorewoko kec. Nuhla	Erawaty, Nuhla	aktif (Katering)
156	CV. Intipati	Jln. Negeri 1 No. 25 di. Sorewoko Kec. Nuhla	My. Subhanjari	aktif (Katering)
157	PT. Yanti Prima Gega	Jln. A. Rongasang No. 13 di. Sorewoko Kec. Nuhla	H. Supriyanto	aktif (Katering)
158	PT. Tri Husa Mandiri	Jl. Cernu No. 20 Dinar Tapuenda di. Sorewoko kec. Nuhla	Dikarnawati	aktif (Katering)
159	PT. Bakti Karwa Kembang	Jl. Negeri Aji No. 36 di. Sorewoko Kec. Nuhla	Muhammad Marul Triandhi	aktif (Katering)
160	CV. DAM	Jl. Cernu Samasang F 139 Sorewoko	Misyah Leneke	aktif
161	PT. Nusantara Sorewoko Indonesia	Jl. Ponglin No. 26 di. Sorewoko Nuhla	Tawakul Saing	aktif
162	PT. Dermaga Family	Jl. Tambela No. 40 di. Sorewoko kec. Nuhla	Nurwika Mulya	aktif (Katering), NFW PD dim proses
163	CV. Eka Queen Wawondula Cater	Kampus A No. 20 R/Pu 004/000 Tn. Aji Wawondula	Muh Nurul Huda Triandhi	aktif (Katering), NFW PD dim proses
164	CV. Frasi In	Jl. G. Mayap. Lrt. Migasari Kec. Nuhla	Feen-ati	aktif (Katering), NFW PD dim proses
165	PWW Incoho	Jl. Jendral Soedirman Sorewoko Kec. Nuhla	Melting	aktif (Katering), NFW PD dim proses
166	PT. Sengas Abadi	Jl. A. Syuk. No. 24 di. Atuk Kec. Towuti	Litaa	aktif (Katering), NFW PD dim proses
167	KCC	di. Atuk-Atuk, Towuti		
168	CV. Admas Sejatiwa	Jl. Sultan Hassanudin Bel. Malili kec. Malili	Imadul Mal	aktif
169	RM. Panglip	Kemp. Temen a Wawondula di. Wawondula REC. Towuti	Nurdi R.	aktif
170	Wk. Bakso Mas Gendak	Jl. Jend. Soedirman di. Wawondula Kec. Towuti	Piyanto	aktif
171	Rest. Cita Miring	Jl. Jend. Soedirman di. Wawondula Towuti	Endra Saib	aktif
172	Wk. Kassana Wawondula	Jl. Jend. Soedirman di. Wawondula Towuti	Himmawati	aktif
173	Wk. Lamongan Sideranauur	Jl. Jend. Soedirman di. Wawondula Towuti	Milji	aktif
174	Wk. Bf Uita	di. Wawondula kec. Towuti	Mervati	aktif
175	Wk. Sari Laut Mas Hui	di. Wawondula kec. Towuti	Mirna Hila	aktif
176	Wk. Fanger	di. Wawondula kec. Towuti	Agus Wahyudi	aktif
177	Wk. Sari Laut Sideranau	di. Wawondula kec. Towuti	Sudirman	aktif
178	Wk. Sosiso Jember	di. Wawondula kec. Towuti	Domingus Faneli Lina	aktif
179	Wk. Negeri	Jl. Jend. Soedirman No. 25 di. Wawondula Towuti	Ari Hartopo	aktif

NO.	NAMA RESTORAN	ALAMAT RESTORAN/USAHA	NAMA PEMILIK/PENGELOLA	KET.
180	Dapur Aqilah	Jl. Jend. Sudirman ds. Wawondulu Kec. Towuti	Mariani	
181	Bakso Towuti	Jl. Melito ds. Wawondulu Kec. Towuti	Istonsdy	
182	Bakso Barokah	ds. Langkes Raya Kec. Towuti	Sagatmin	aktif
183	Wv. Abadi Trans Wawondulu	Jl. Fofos Timampu ds. Langkes Raya Kec. Towuti	Herman	
184	Wv. Sukamaju	Jl. Tasruhi No. 23 ds. Langkes Raya Kec. Towuti	Ida Sugrini	
185	Wv. Cose-Dg. Rimang	ds. Asali Kec. Towuti	Dg. Rimang, Saeful	aktif
186	Warkop Halaman	Jl. Andi Nyaui No. 15 ds. Asali Kec. Towuti	Ghinarata Mpia	
187	Cv. Panorama Alam Towuti	Jl. Puspaya No. 09 ds. Hika Kec. Towuti	Kapriyani	
TOTAL				

DATA SUBJEK DAN OBJEK PAJAK RESTORAN TAHUN 2020

KABUPATEN LUWU TIMUR

WAJIB PAJAK BARU

NO.	NAMA RESTORAN	ALAMAT RESTORAN/USAHA	NAMA PEMILIK/PENGELOLA	KET.
1.	Big Chicken	Jl. Trans Sulawesi Ds. Mulya Kec. Tomoni	Sarina Karim	aktif
2.	PT. Arinda Katering Seghiteca	Jl. Laseмба No. 147 ds. Leda Leda Kec. Warupada	Saima Gunawan	aktif
3.	Katering Hotel Sikumbang	Jl. Trans Sulawesi ds. Sumber Agung ds. Lestari Kec. Tomoni	H. Alfarrelis Sunaryanto	aktif
4.	CV. Panorama Alam Towuti	Jl. Pelaya No. 19 ds. Lioka Kec. Towuti	Yuspina Imani	aktif (mitra PT. Trubal)
5.	Bakso Towuti	Jl. Merdeka Wawondula Kec. Towuti	Montady	aktif
6.	Kautsar Fried Chicken/KAFC Bakery & Cake	ds. Asuli Kec. Towuti		aktif
7.	PT. Berdikari Inti Sentosa	ds. Nuhri Kec. Nuha	Ridwan Hartanto Ranaga	aktif (mitra PT. Trubal)
8.	CV. Alvara	Jl. Kemang No. 12 Ds. Wawondula Kec. Towuti	Andry Pabo	aktif (mitra PT. Trubal)
9.	Wt. Sehati	ds. Senjarno Hatta Ds. Fuhazi Indah Kec. Malili		aktif
10.				
11.				
TOTAL				



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA



Nomor : 0970/05/C.4-II/IX/42/2020

Makassar, 02 September 2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya penelitian dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa kami pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, atas nama:

Nama	Dewi Anjani
Stambuk	105611113616
Mata Kuliah	Skripsi
Judul	Implementasi Peraturan Daerah No 06 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran Di Kabupaten Luwu Timur

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin guna pengambilan data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Ketua Prodi,

Nasrulhaq, S.Sos., MPA
NBM. 1067 463



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN KEBANGSAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5712/S.01/PTSP/2020
Kepada :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Luwu Timur

di
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNISMUH Makassar Nomor : 0970/05/C.4-II/IX/42/2020 tanggal 02 September 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : DEWI ANJANI
No. Pokok : 10561113616
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Perjaan/Lembaga : Mahasiswa S1
Alamat : Jl. Sri Ajiudin No. 259, Makassar

dimaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan

* IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG RAJAK RESTORAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR *

Yang akan dilaksanakan dari : 08 September s/d 08 November 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Surat ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan kode.

Surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditertibkan di Makassar
Pada tanggal : 07 September 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu.

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Diketahui Yth.
Dekan FISIP UNISMUH Makassar di Makassar.
Periniptsp

AP PTSP 07-09-2020



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sultselprov.go.id> Email : ptsp@sultselprov.go.id
Makassar 90231



Nomor : 5712/S.01/PTSP/2020
Halaman : 2 (3)

Lampiran Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Soekarno-Hatta HP. 08 12345 777 56
email : kppt@luwutimurkab.go.id | website : dpmptsp.luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

Malili, 10 September 2020

Nomor : 155/DPMPTSP/IX/2020
Kepada :
Isi : Izin Penelitian

Kepada
Yth Kepala Dinas BPKD
Di -
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 10 September 2020 Nomor
/KesbangPol/IX/2020, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :
Nama : **DEWANTANI**
Alamat : Dusun Sido Makmur Desa Wonorejo Timur Kec. Mangkutana
Tempat / Tgl Lahir : Ujung Pandang / 28 Juni 1998
Pendidikan : Mahasiswa
Nomor Telepon : 082291578960
Nomor Induk Mahasiswa : 105611113616
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Universitas : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
maksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan
tujuan:

**"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK RESTORAN DI
KABUPATEN LUWU TIMUR"**

Mulai : 10 September 2020 s.d. 10 November 2020

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan
tersebut dengan ketentuan :

Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada
Pemerintah setempat.

Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.

Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat
daerah setempat.

Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Luwu Timur.

Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak
menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah Malili No. Telp (0474) 321435
MALILI

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 970/329/BPKD

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan bahwa :

Nama : DEWI ANJANI
Nomor Induk Mahasiswa : 105611113616
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 28 Juni 1998
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat : Dusun Sido Makmur Desa Wonorejo Timur,
Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur

Adalah Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang benar-benar telah melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 10 September 2020 sampai dengan 10 November 2020 dengan judul penelitian "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR".

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



10 September 2020
KEPALA BADAN
Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19700814 200212 1 006

RIWAYAT HIDUP



Dewi Anjani, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 28 Juni 1998.

Penulis adalah anak ke-3 dari lima bersaudara, merupakan buah hati dari pasangan Ayahanda **Muh. Agus Salim** dan **Jumini, S.Pd.**

Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan formal di TK Pertiwi pada tahun 2003 kemudian berlanjut ke SDN NO 147 Wonorejo

pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama di SMPN 1 Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas di SMAN 1 Mangkutana dan selesai pada tahun 2016. Pengalaman organisasi di SMA pernah memasuki organisasi Pramuka dan Osis.

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Makassar melalui jalur seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar), dan tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara.